



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhammad Raihan Harahap alias Rehan bin Khairul
2. Tempat lahir : Dolok Masihul
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 28 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Tanah Lapang, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Muhammad Raihan Harahap alias Rehan bin Khairul ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Rizal Sasono alias Gondrong
2. Tempat lahir : Desa Kerapuh
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 3 Maret 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II Muhammad Rizal Sasono alias Gondrong ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Riyangi Harahap alias Riyan alias Bulat
2. Tempat lahir : Lubuk Bayas

Halaman 1 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 14 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Lubuk Bayas, Desa Lubuk Bayas,
Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa III Riyangi Harahap alias Riyan alias Bulat ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Suriandi Harahap alias Andi
2. Tempat lahir : Cempedak Lobang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 10 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei
Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa IV Suriandi Harahap alias Andi ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Ahmad Hanafi alias Ahmad
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 27 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bukit Cermin Hilir, Kecamatan Dolok
Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa V Ahmad Hanafi alias Ahmad ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Asrian Effendi, S.H. dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 19 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD RAIHAN HARAHAH Alias REHAN Alias KHAIRUL**, Terdakwa II. **MUHAMMAD RIZAL SASONO Alias GONDRONG**, Terdakwa III. **RIYANGI HARAHAH Alias RIYAN Alias BULAT**, Terdakwa IV. **SURIANDI HARAHAH Alias ANDI** dan Terdakwa V. **AHMAD HANAFAI Alias AHMAD** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama - sama dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **MUHAMMAD RAIHAN HARAHAH Alias REHAN Alias KHAIRUL**, Terdakwa II. **MUHAMMAD RIZAL SASONO Alias GONDRONG**, Terdakwa III. **RIYANGI HARAHAH Alias RIYAN Alias BULAT**, Terdakwa IV. **SURIANDI HARAHAH Alias ANDI** dan Terdakwa V. **AHMAD HANAFAI Alias AHMAD** dengan Pidana Penjara masing - masing selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangkan dengan pidana yang

Halaman 3 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakana barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna biru muda dengan lengan berwarna biru tua yang sudah terpotong - potong terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana pendek boxer berwarna abu - abu dengan list garis merah putih disisi kanan dan kiri;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa HAMBALI Alias BALI, Dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN HARAHAH Alias REHAN Alias KHAIRUL, Terdakwa II. MUHAMMAD RIZAL SASONO Alias GONDRONG, Terdakwa III. RIYANGI HARAHAH Alias RIYAN Alias BULAT, Terdakwa IV. SURIANDI HARAHAH Alias ANDI dan Terdakwa V. AHMAD HANAFAI Alias AHMAD dibebani untuk membayar Biaya Perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

-----Bahwa ia Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN HARAHAH alias REHAN Bin KHAIRUL, Terdakwa II. MUHAMMAD RIZAL SASONO alias GONDRONG, Terdakwa III. RIYANGI HARAHAH alias RIYAN alias BULAT, Terdakwa IV. SURIANDI HARAHAH alias ANDI dan Terdakwa V. AHMAD HANAFAI alias AHMAD, pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 00.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Negara No. 60 Kec. Sei Rampah Kab Serdang Bedagai tepatnya di Rumah Tahanan Polisi Polres Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 4 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat korban TUPPAK SIMANJUNTAK, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20.45 WIB korban diterima oleh Piket Jaga tahanan an. saksi BRIPTU BOBBY AGUNG PUTRA SILALAH dan saksi BRIPTU DIAN TUBAGUS, kemudian saksi BRIPTU AGUNG PUTRA SILALAH menyerahkan tahanan an. TUPPAK SIMANJUNTAK kepada tahanan an. saksi HAMBALI alias BALI(penuntutan dalam perkara terpisah) untuk dimasukkan ke dalam Blok B Sel RTP Polisi Polres Serdang Bedagai, pada saat memasukkan korban ke dalam tahanan, 3 saksi HAMBALI alias BALI(penuntutan dalam perkara terpisah) menanyakan kepada korban perihal kasusnya dan korban mengatakan perkara cabul terhadap anak kandungnya sendiri, kemudian saksi HAMBALI alias BALI(penuntutan dalam perkara terpisah) menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sambil mengucapkan kata-kata “nggak ada otak kau, anak mu pun kau kentot”, selanjutnya pada saat korban berada didalam Blok B Sel RTP Polres Serdang Bedagai lalu tahanan lain an. saksi KASLI alias LILIK(penuntutan dalam perkara terpisah) memukul bahu sebelah kiri dan kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya tahanan lain an. saksi SUPRIANTO alias ANTO alias ANTO KEMIRI(penuntutan dalam perkara terpisah) menendang pantat korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tahanan lain yang berada didalam Blok B Sel RTP Polres Serdang Bedagai an. saksi AZHAR LUBIS alias TANDU(penuntutan dalam perkara terpisah) menendang punggung dengan tumit(kami) sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan “orang tua bagaimana kau.....”, kemudian tahanan lain an. saksi WAHYU ADI PUTRA alias WAHYU(penuntutan dalam perkara terpisah) memukul bahu korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tahanan lain an. saksi SUJULI alias BAGONG(penuntutan dalam perkara terpisah) menampar leher bahagian belakang korban dengan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa MUHAMMAD RIZAL SASONO alias GONDRONG menyikut korban dengan tangan kanan kearah bahu sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi IPTU MULA SINAGA, SH selaku PAWAS dan IPDA E. SIDAURUK, SE selaku PADAL melakukan pengecekan tahana di RTP Polres Serdang Bedagai, pada saat melakukan pengecekan tersebut saksi IPDA E. SIDAURUK, SE memeritahkan petugas jaga tahanan untuk memotong lengan baju tahanan an. TUPKAN SIMANUNJTAK karena memakai baju yang berlengan panjang, setelah PAWAS dan PADAL

Halaman 5 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai melakukan pengecekan selanjutnya petugas jaga tahanan yaitu saksi BRIPTU BOBBY AGUNG PUTRA SILALAH memotong lengan baju korban. Setelah selesai melaksanakan apel malam selanjutnya korban yang berada di Blok B Sel RTP Polres Serdang Bedagai kembali dianiaya oleh tahanan lain an. saksi WIK PRANURIA alias WIK (penuntutan dalam perkara terpisah) dengan cara memukul perut korban dengan tangan kanan dan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian tahanan lain an. saksi DEDEK HARTANTO alias DEDEK (penuntutan dalam perkara terpisah) memukul perut dan menampar pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan, kemudian tahanan lain atas nanam saksi EDY SYAHPUTRA alias CENTONG (penuntutan dalam perkara terpisah) memukul bahagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanan yang diayunkan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya tahanan lain yaitu Terdakwa RIYANGGI HARAHA alias RIYAN memukul bahagian bahu korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu tahanan lainnya an. saksi SAIFUL alias DOBOK (penuntutan dalam perkara terpisah) menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian tahanan lainnya an. saksi YUDA PRATAMA alias YUDA (penuntutan dalam perkara terpisah) menginjak dada korban pada saat saksi hendak ke kamar mandi. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB petugas jaga tahanan yaitu saksi BRIPTU BOBBY AGUNG PUTRA SILALAH memberikan kunci sel kepada tahanan nama saksi HAMBALI alias BALI (penuntutan dalam perkara terpisah) dan menyuruh untuk mengeluarkan korban dari dalam sel Blok B untuk makan malam, selanjutnya HAMBALI alias BALI (penuntutan dalam perkara terpisah) mengambil kunci yang dilemparkan oleh petugas jaga malam lalu mengeluarkan korban dari dalam sel Blok B untuk makan malam, pada saat korbn berjalan hendak keluar dari Sel Blok B untuk melaksanakan makan malam tahanan lain yaitu Terdakwa AHMAD HANAFI alias AHMAD menampar pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa SURIANDI HARAHA alias ANDI menarik tubuh korban dari dalam Sel Blok B untuk keluar makan malam, pada saat korban hendak keluar dari dalam Blok B Sel RTP Polres Serdang Bedagai tahanan an. saksi EDI SYAHPUTRA alias INCEK (penuntutan dalam perkara terpisah) menendang pantat korban dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu pada korban berada diluar sel selanjutnya saksi HAMBALI alias BALI 4 (penuntutan dalam perkara terpisah) mengambil cabai yang dilemparkan oleh tahanan lain lalu menyerahkannya kepada Terdakwa SURIANDI HARAHA alias ANDI , kemudian Terdakwa SURIANDI HARAHA alias ANDI mengoleskan cabai

Halaman 6 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekemaluan korban, kemudian korban melaksanakan makan malam di depan loker, setelah selesai melaksanakan makan malam kemudian korban berjalan menuju ke arah belakang sel untuk membuang bungkus nasi tersebut, pada saat korban berjalan menuju arah belakang sel pada bahagian lorong sel tahanan an. saksi ARJUN HUTABARAT alias ARJUN (penuntutan dalam perkara terpisah) menunjang pantat korban sambil mengatakan “pakai otak kau lek”, kemudian tahanan lain an. saksi SISWANDI SIMBOLON alias WANDI (penuntutan dalam perkara terpisah) memukul pantat korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai membuang bungkus makanan selanjutnya korban ditarik oleh saksi HAMBALI alias BALI (penuntutan dalam perkara terpisah) untuk menuju ruang loker depan, pada saat korban berjalan menuju arah depan loker pada bahagian lorong, tahanan an. saksi SIWANDI alias WANDI (penuntutan dalam perkara terpisah) memukul bahu korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian korban dibawa oleh saksi HAMBALI alias BALI (penuntutan dalam perkara terpisah) untuk didudukkan di depan ruang loker. Pada saat korban berada di depan ruang loker selanjutnya saksi HAMBALI alias BALI (penuntutan dalam perkara terpisah) meninju bahagian pelipis mata bahagian kiri yang mengakibatkan pelipis mata korban pecah dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa MUHAMMAD REYHAN HARAHAP alias REYHAN memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu tahanan an. saksi WIKA PRANURIA alias WIKA (penuntutan dalam perkara terpisah) memukul perut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, kemudian tahanan an. saksi ARJUN HUTABARAT alias ARJUN (penuntutan dalam perkara terpisah) menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya tahanan an. saksi MARTIN (penuntutan dalam perkara terpisah) menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa AHMAD HANAFI alias AHMAD menampar pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi HAMBALI alias BALI (penuntutan dalam perkara terpisah) menyuruh korban untuk berjalan ke arah belakang sel untuk dimasukkan kedalam Sel Blok C, pada saat korban berjalan, selanjutnya korban tidak sanggup berjalan sehingga korban terjatuh, kemudian saksi HAMBALI alias BALI (penuntutan dalam perkara terpisah) menyeret tubuh korban sehingga baju yang dikenakan oleh korban koyak dan korban tergeletak ditengah lorong, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD RIZAL SASONO alias GONDRONG membuka baju korban dan mengelap darah yang ada di seluruh tubuh korban lalu menarik tubuh korban ke arah jeruji besi untuk disandarkan

Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Blok B dan D di RTP Polres Serdang Bedagai, pada saat korban disandarkan di jeruji besi antara Blok B dan D tahan an. saksi KASLI alias LILI(penuntutan dalam perkara terpisah) menjambak atau menarik rambut korban lalu membenturkan kepala korban ke jeruji besi sebanyak 2 (dua) kali sehingga kepala korban terjatuh(tersungkur) saat disandarkan diantara jeruji Blok B dan D lalu saksi KASLI alias LILI(penuntutan dalam perkara terpisah) dan Terdakwa SURIANDI HARAHAH alias ANDI memegang kepala korban yang disandarkan di antara jeruji Blok B dan D. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD RIZAL SASONO alias GONDRONG melaporkan kepada piket jaga tahanan an. BRIPTU BOBBY AGUNG PUTRA SILALAH dengan mengatakan "pak.... tangan si TUPPAK sudah dingin..... bagaimana pak?", selanjutnya saksi BRIPTU BOBBY AGUNG PUTRA SILALAH mengatakan "angkat dia (maksudnya TUPPAK SIMANJUNTAK)... kesini", kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIZAL SASONO alias GONDRONG dan Terdakwa MUHAMMAD REYHAN HARAHAH alias REYHAN mengangkat tubuh korban untuk di bawa ke depan pintu sel(dekat dengan petugas jaga tahanan), selanjutnya petugas kepolisian an. saksi AIPDA JP. SIMANJORANG dan saksi BRIPKA HOTMARTOGI SIAHAAN membawa korban ke RSUD Sultan Sulaiman untuk mendapat perawatan medis, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan. 5 Akibat perbuatan para Terdakwa beserta teman Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 07/X/2020/RSBM tanggal 26 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SURJIT SINGH, DFM, SP F (K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikologi Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK. II Kota Medan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. -----

Atau

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa I. MUHAMMAD RAIHAN HARAHAH alias REHAN Bin KHAIRUL, Terdakwa II. MUHAMMAD RIZAL SASONO alias GONDRONG, Terdakwa III. RIYANGI HARAHAH alias RIYAN alias BULAT, Terdakwa IV. SURIANDI HARAHAH alias ANDI dan Terdakwa V. AHMAD HANAFI alias AHMAD, pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.40 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Negara No. 60 Kec. Sei Rampah Kab Serdang Bedagai tepatnya di Rumah Tahanan Polisi Polres Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan mati korban TUPPAK SIMANJUNTAK, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20.45 WIB korban diterima oleh Piket Jaga tahanan an. saksi BRIPTU BOBBY AGUNG PUTRA SILALAHI dan saksi BRIPTU DIAN TUBAGUS, kemudian saksi BRIPTU AGUNG PUTRA SILALAHI menyerahkan tahanan an. TUPPAK SIMANJUNTAK kepada tahanan an. Saksi HAMBALI alias BALI(penuntutan dalam perkara terpisah) untuk dimasukkan ke dalam Blok B Sel RTP Polisi Polres Serdang Bedagai yang terletak di Jalan Negara No. 60 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, pada saat memasukkan korban kedalam tahanan saksi HAMBALI alias BAL(penuntutan dalam perkara terpisah)I menanyakan kepada korban perihal kasusnya dan korban mengatakan perkara cabul terhadap anak kandungnya sendiri, kemudian saksi HAMBALI alias BALI(penuntutan dalam perkara terpisah) menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sambil mengucapkan kata-kata “nggak ada otak kau, anak mu pun kau kentot”, selanjutnya pada saat korban berada didalam Blok B Sel RTP Polres Serdang Bedagai lalu tahanan lain an. Saksi KASLI alias LILIK(penuntutan dalam perkara terpisah) memukul bahu sebelah kiri dan kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya tahanan lain an. Saksi SUPRIANTO alias ANTO alias ANTO KEMIRI(penuntutan dalam perkara terpisah) melakukan menendang pantat korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tahanan lain yang berada didalam Blok B Sel RTP Polres Serdang Bedagai an. Saksi AZHAR LUBIS alias TANDU(penuntutan dalam perkara terpisah) menendang punggung dengan tumit(kaki) sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan “orang tua bagaimana kau.....”, kemudian tahanan lain an. Saksi WAHYU ADI PUTRA alias WAHYU(penuntutan dalam perkara terpisah) memukul bahu korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tahanan lain an. Saksi SUJULI alias BAGONG(penuntutan dalam perkara terpisah) menampar leher belakang korban dengan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa MUHAMMAD RIZAL

Halaman 9 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASONO alias GONDRONG menyikut korban dengan tangan kanan kearah bahu sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi IPTU MULA SINAGA, SH selaku PAWAS dan saksi IPDA E. SIDAURUK, SE selaku PADAL melakukan pengecekan tahana di RTP Polres Serdang Bedagai, pada saat melakukan pengecekan tersebut saksi IPDA E. SIDAURUK, SE memeritahkan petugas jaga tahanan untuk memotong lengan baju tahanan an. TUPKKAN SIMANUNJTAK karena memakai baju yang berlengan panjang, setelah PAWAS dan PADAL selesai melakukan pengecekan selanjutnya petugas jaga 6 tahanan yaitu saksi BRIPTU BOBBY AGUNG PUTRA SILALAH memotong lengan baju korban. Setelah selesai melaksanakan apel malam selanjutnya korban yang berada di Blok B Sel RTP Polres Serdang Bedagai kembali dianiaya oleh tahanan lain an. Saksi WIKA PRANURIA alias WIKA(penuntutan dalam perkara terpisah) dengan cara memukul perut korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian tahanan lain an. Saksi DEDEK HARTANTO alias DEDEK(penuntutan dalam perkara terpisah) memukul perut dan menampar pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan, kemudian tahanan lain an. saksi EDY SYAHPUTRA alias CENTONG(penuntutan dalam perkara terpisah) memukul bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya tahanan lain yaitu Terdakwa RIYANGGI HARAHAH alias RIYAN memukul bahagian bahu korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu tahanan lainnya an. saksi SAIFUL alias DOBOK(penuntutan dalam perkara terpisah) menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tahanan lain an. saksi YUDA PRATAMA alias YUDA(penuntutan dalam perkara terpisah) menginjak dada korban pada saat saksi hendak ke kamar mandi. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB petugas jaga tahanan yaitu saksi BRIPTU BOBBY AGUNG PUTRA SILALAH memberikan kunci sel kepada tahanan an. saksi HAMBALI alias BALI(penuntutan dalam perkara terpisah) dan menyuruh untuk mengeluarkan korban dari dalam sel Blok B untuk makan malam, selanjutnya saksi HAMBALI alias BALI(penuntutan dalam perkara terpisah) mengambil kunci yang dilemparkan oleh petugas jaga malam lalu mengeluarkan korban dari dalam sel Blok B untuk makan malam, pada saat korban berjalan hendak keluar dari Sel Blok B untuk melaksanakan makan malam tahanan lain yaitu Terdakwa AHMAD HANAFAH alias AHMAD menampar pipi sebelah kiri korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa SURIANDI HARAHAH alias ANDI menarik tubuh korban dari dalam Sel Blok B untuk keluar makan malam, pada saat korban hendak keluar

Halaman 10 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam Blok B Sel RPTP Polres Serdang Bedagai tahanan an. Saksi EDI SYAHPUTRA alias INCEK(penuntutan dalam perkara terpisah) menendang pantat korban dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu pada korban berada diluar sel selanjutnya saksi HAMBALI alias BALI(penuntutan dalam perkara terpisah) mengambil cabai yang dilemparkan oleh tahanan lain lalu menyerahkannya kepada Terdakwa SURIANDI HARAHAP alias ANDI, kemudian mengoleskan cabai ke kemaluan korban, kemudian korban melaksanakan makan malam di depan loker, setelah selesai melaksanakan makan malam kemudian korban berjalan menuju ke arah belakang sel untuk membuang bungkus nasi tersebut, pada saat korban berjalan menuju arah belakang sel pada bahagian lorong sel tahanan an. saksi ARJUN HUTABARAT alias ARJUN(penuntutan dalam perkara terpisah) menunjang pantat korban sambil mengatakan “pakai otak kau lek”, kemudian tahanan lain an. Saksi SISWANDI SIMBOLON alias WANDI(penuntutan dalam perkara terpisah) memukul pantat korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai membuang bungkus makanan selanjutnya korban ditarik oleh saksi HAMBALI alias BALI(penuntutan dalam perkara terpisah) untuk menuju ruang loker depan, pada saat korban berjalan menuju arah depan loker pada bahagian lorong, tahanan an. Saksi SIWANDI alias WANDI(penuntutan dalam perkara terpisah) memukul bahu korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian korban dibawa oleh saksi HAMBALI alias BALI(penuntutan dalam perkara terpisah) untuk didudukkan di depan ruang loker. Pada saat korban berada di depan ruang loker selanjutnya saksi HAMBALI alias BALI (penuntutan dalam perkara terpisah) memukul pelipis mata kiri yang mengakibatkan pelipis mata korban pecah dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa MUHAMMAD REYHAN HARAHAP alias REYHAN memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu tahanan an. saksi WIKA PRANURIA alias WIKA(penuntutan dalam perkara terpisah) memukul bahagian perut korban sebanyak 2 7 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, kemudian tahanan an. saksi ARJUN HUTABARAT alias ARJUN(penuntutan dalam perkara terpisah) menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tahanan an. Saksi MARTIN(penuntutan dalam perkara terpisah) menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa AHMAD HANAFI alias AHMAD menampar pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi HAMBALI alias BALI(penuntutan dalam perkara terpisah) menyuruh korban untuk berjalan kearah belakang sel untuk dimasukkan

Halaman 11 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Sel Blok C, pada saat korban berjalan, selanjutnya korban tidak sanggup berjalan sehingga korban terjatuh, kemudian saksi HAMBALI alias BALI(penuntutan dalam perkara terpisah) menyeret tubuh korban sehingga baju yang dikenakan oleh korban koyak dan korban tergeletak ditengah lorong, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD RIZAL SASONO alias GONDRONG membuka baju korban dan mengelap darah yang ada diseluruh tubuh korban lalu menarik tubuh korban ke arah jeruji besi untuk disandarkan di antara Blok B dan D di RTP Polres Serdang Bedagai, pada saat korban disandarkan di jeruji besi antara Blok B dan D tahan an. Saksi KASLI alias LILI(penuntutan dalam perkara terpisah) menjambak atau menarik rambut korban lalu membenturkan kepala korban ke jeruji besi sebanyak 2 (dua) kali sehingga kepala korban selalu terjatuh atau tersungkur saat disandarkan di antara jeruji Blok B dan D lalu saksi KASLI alias LILI(penuntutan dalam perkara terpisah) dan Terdakwa SURIANDI HARAHAH alias ANDI memegang kepala korban yang tersandar di antara jeruji Blok B dan D. Selanjutnya atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIZAL SASONO alias GONDRONG melaporkan kepada piket jaga tahanan an. Saksi BRIPTU BOBBY AGUNG PUTRA SILALAH dengan mengatakan “pak.... tangan si TUPPAK sudah dingin..... bagaimana pak?”, kemudian saksi BRIPTU BOBBY AGUNG PUTRA SILALAH mengatakan “angkat dia (maksudnya TUPPAK SIMANJUNTAK)... kesini”, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD RIZAL SASONO alias GONDRONG dan Terdakwa MUHAMMAD REYHAN HARAHAH alias REYHAN mengangkat tubuh korban untuk di bawa ke depan pintu sel (dekat dengan petugas jaga tahanan), selanjutnya petugas kepolisian an. Saksi AIPDA JP. SIMANJORANG dan saksi BRIPKA HOTMARTOGI SIAHAAN membawa korban ke RSU Sultan Sulaiman untuk mendapat perawatan medis, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan. Akibat perbuatan para Terdakwa beserta teman Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 07/X/2020/RSBM tanggal 26 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SURJIT SINGH, DFM, SP F (K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikologi Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK. II Kota Medan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ----

Halaman 12 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mula Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas sebagai Kasubbag Hukum Bag Sumda Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, Saksi sedang menjalankan tugas sebagai pawas (perwira pengawas) sedangkan Ipda Edward Sidauruk bertugas sebagai padal (perwira pengendali) dengan jadwal tugas dari hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 21.15 WIB, Saksi bersama dengan padal dan piket fungsi melaksanakan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;
 - Bahwa rincian penghuni tahanan di RTP adalah di Blok A dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; di blok B dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; di blok C dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; dan di blok D dengan luas 4 x 4 meter ada 46 (empat puluh enam) orang tahanan; sehingga total terdapat 187 (seratus delapan puluh tujuh) tahanan ditambah Tuppak Simanjuntak yang dimasukkan ke blok B sehingga blok B berisi 48 (empat puluh delapan) orang tahanan;
 - Bahwa saat itu, korban Tuppak Simanjuntak sudah berada ruang tahanan polisi, tepatnya ditempatkan di Blok B bersama dengan 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan lain;
 - Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Tuppak Simanjuntak perihal tindak pidana apa yang telah Tuppak Simanjuntak lakukan, dan Tuppak Simanjuntak menjawab bahwa ia telah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan terhadap anak kandung Tuppak Simanjuntak yang masih di bawah umur;

- Bahwa setelah apel, para tahanan kembali masuk ke ruang tahanan;
- Bahwa setelah itu Saksi setelah apel bekerja di ruangan SKPT, lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 00.15 WIB, Saksi yang saat itu sedang memeriksa laporan-laporan menerima laporan bahwa ada ribut-ribut di sel tahanan sehingga Saksi bersama Kanit SKPT bergegas ke arah sel tahanan;
- Bahwa sesampainya di ruangan Subbag Humas, Saksi melihat Aipda Simanjorang (petugas piket penjagaan) naik ke mobil patroli Sabhara di mana saat itu Saksi mendengar suara bahwa ada tahanan yang dipukuli atas nama Tuppak Simanjuntak, kemudian di dalam mobil patroli Sabhara tersebut sudah ada Tuppak Simanjuntak yang segera dibawa ke Rumah Sakit Sultan Sulaiman, Sei Rampah;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke ruang tahanan polisi untuk mengendalikan situasi;
- Bahwa pada pukul 04.15 WIB, Saksi pergi ke Rumah Sakit Sultan Sulaiman untuk melihat keadaan Tuppak Simanjuntak di mana saat itu Tuppak Simanjuntak sedang dirawat dengan menggunakan alat bantu pernapasan oksigen dan menderita luka-luka, dan Tuppak Simanjuntak saat itu tidak memakai baju, mengenakan celana pendek warna abu-abu pada samping kiri dan kanan celana ada lis warna merah, putih dan abu-abu gelap, bibir atas memar, mulut mengeluarkan darah, luka berdarah pada pelipis/alis kiri, ada beberapa memar pada dada, kedua belah kelopak mata terbuka, dan korban Tuppak Simanjuntak saat itu sudah tidak bergerak lagi (kritis/ koma);
- Bahwa pada pukul 05.10 WIB Saksi pergi lagi ke Rumah Sakit Sultan Sulaiman untuk melihat keadaan Tuppak Simanjuntak, di mana saat itu dokter jaga atas nama Boloni Manihuruk mengatakan bahwa kondisi Tuppak Simanjuntak sudah sulit untuk diselamatkan;
- Bahwa pada pukul 06.10 WIB, Saksi ditelepon oleh Ipda Edward Sidauruk yang memberitahukan bahwa tahanan Tuppak Simanjuntak telah meninggal dunia di RS Sultan Sulaiman;
- Bahwa setahu Saksi saat Tuppak Simanjuntak dibawa ke RS Sulaiman, Tuppak Simanjuntak masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa saat kejadian, yang bertugas sebagai piket jaga di sel tahanan adalah Bobby Agung Putra Silalahi dan Dian Tubagus;
- Bahwa petugas piket jaga bertanggungjawab terhadap keamanan di sel;

Halaman 14 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu sel dihuni oleh sekitar 50 (lima puluh) orang tahanan;
- Bahwa tidak terdapat kamera CCTV di dalam sel;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Edward Sidauruk, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas sebagai Kanit Idik III Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, Saksi sedang menjalankan tugas sebagai padal (perwira pengendali) sedangkan Iptu Mula Sinaga bertugas sebagai pawas (perwira pengawas) dengan jadwal tugas dari hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 08.00 WIB;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 21.15 WIB, Saksi bersama dengan pawas dan piket fungsi melaksanakan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;
- Bahwa rincian penghuni tahanan di RTP adalah di Blok A dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; di blok B dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; di blok C dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; dan di blok D dengan luas 4 x 4 meter ada 46 (empat puluh enam) orang tahanan; sehingga total terdapat 187 (seratus delapan puluh tujuh) tahanan ditambah Tuppak Simanjuntak yang dimasukkan ke blok B sehingga blok B berisi 48 (empat puluh delapan) orang tahanan;
- Bahwa setelah apel, para tahanan kembali masuk ke ruang tahanan;
- Bahwa setelah itu Saksi bekerja di sekitar kantor Polres Serdang Bedagai, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi menerima laporan bahwa ada tahanan atas nama Tuppak Simanjuntak yang pingsan karena dipukuli oleh sesama tahanan;
- Bahwa Saksi kemudian menuju ke RS Sultan Sulaiman untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit guna memberikan pertolongan

Halaman 15 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Tuppak Simanjuntak, akan tetapi saat itu bukan Saksi yang mengantarkan Tuppak Simanjuntak ke rumah sakit;

- Bahwa pada pukul 06.10 WIB, Tuppak Simanjuntak meninggal dunia di RS Sultan Sulaiman, lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Iptu Mula Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di blok mana Tuppak Simanjuntak ditahan, akan tetapi Saksi sebelumnya sempat masuk ke RTP dan melihat Tuppak Simanjuntak mengenakan baju lengan panjang, lalu Saksi memerintahkan petugas piket jaga agar baju lengan panjang tersebut digunting karena tidak sesuai dengan SOP di rutan tersebut;
- Bahwa di rumah sakit, Saksi melihat ada luka memar di wajah Tuppak Simanjuntak;
- Bahwa setahu Saksi saat Tuppak Simanjuntak dibawa ke RS Sulaiman, Tuppak Simanjuntak masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa saat kejadian, yang bertugas sebagai piket jaga di sel tahanan adalah Bobby Agung Putra Silalahi dan Dian Tubagus;
- Bahwa petugas piket jaga bertanggungjawab terhadap keamanan di sel;
- Bahwa tidak terdapat kamera CCTV di dalam sel, namun setelah peristiwa ini telah dipasang kamera CCTV di dalam sel;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Bobby Agung Putra Silalahi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, Saksi bersama dengan Dian Tubagus dan Jarianto Manurung melaksanakan tugas piket jaga tahanan di rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya dari hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 08.00 WIB;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dan Dian Tubagus menerima tahanan baru atas nama Tuppak

Halaman 16 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, di mana saat itu yang mengantar Tuppak Simanjuntak adalah Aipda Salomo Barus dan Bripka Irwansyah dari fungsi Sat Reskrim Polres;

- Bahwa saat Terdakwa diantar oleh Aipda Salomo Barus dan Bripka Irwansyah ke RTP, Terdakwa dalam keadaan sehat dengan mengenakan baju kaos oblong lengan panjang tanpa kerah di mana pada lengannya terdapat warna biru;

- Bahwa Tuppak Simanjuntak adalah tersangka dalam perkara persembungan terhadap anak kandung sendiri;

- Bahwa kemudian Saksi dan Dian Tubagus memasukkan Tuppak Simanjuntak ke kamar tahanan Blok B bersama dengan 47 (empat puluh tujuh) tahanan lainnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 21.15 WIB, Saksi bersama dengan pawas, padal, dan piket fungsi melaksanakan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D ditambah Tuppak Simanjuntak;

- Bahwa rincian penghuni tahanan di RTP adalah di Blok A dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; di blok B dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; di blok C dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; dan di blok D dengan luas 4 x 4 meter ada 46 (empat puluh enam) orang tahanan; sehingga total terdapat 187 (seratus delapan puluh tujuh) tahanan ditambah Tuppak Simanjuntak yang dimasukkan ke blok B sehingga blok B berisi 48 (empat puluh delapan) orang tahanan;

- Bahwa kemudian Saksi dan Dian Tubagus melakukan tugas piket jaga dengan posisi di meja piket yang membelakangi jerak pintu masuk ruang tahanan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi mendengar ada suara ribut-ribut minta tolong dari dalam ruang tahanan, sehingga kemudian Saksi melemparkan anak kunci ruang tahanan kepada tahanan yang bernama Hambali untuk mengeluarkan Tuppak Simanjuntak;

- Bahwa Tuppak Simanjuntak dikeluarkan dari ruang tahanan blok B untuk makan malam, di mana Tuppak Simanjuntak dikeluarkan pada pukul 22.15 WIB oleh Hambali, Tuppak Simanjuntak makan malam di luar karena di dalam sel sudah penuh;

Halaman 17 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tuppak Simanjuntak lalu makan malam di dekat pintu utama ruang tahanan dengan posisi menyender ke tembok;
- Bahwa Tuppak Simanjuntak makan malam kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, lalu Saksi melihat Tuppak Simanjuntak menuju ke ruang jemur tahanan yang terletak di samping blok C untuk membuang bungkus makanan dengan diiringi oleh Hambali;
- Bahwa saat Tuppak Simanjuntak berada di ruang jemur, Saksi mendengar ada suara-suara pukulan dan di situ ada tahanan atas nama Hambali, Siswandi, dan Siswandi Simbolon, kemudian Saksi berteriak kepada Hambali agar Hambali jangan memukuli tahanan tersebut, namun Saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut;
- Bahwa tak lama kemudian, yaitu sekitar pukul 23.45 WIB, Saksi melihat Tuppak Simanjuntak keluar dari ruang jemur tahanan dengan berjalan sempoyongan, selanjutnya Tuppak Simanjuntak duduk di lantai di ruangan loker dekat lemari penyimpanan barang-barang tahanan, dan tak lama sesudah itu, Saksi melihat pula Hambali keluar dari ruang jemur tahanan;
- Bahwa beberapa tahanan kemudian mengipasi Tuppak Simanjuntak yang terduduk lemas di lantai;
- Bahwa kemudian tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong melaporkan kepada Saksi dan Dian Tubagus bahwa Tuppak Simanjuntak dalam keadaan lemas dan sekarat;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut, Saksi dan Dian Tubagus mencoba melaporkan hal tersebut kepada pawas dan padal, namun pawas dan padal tidak ada di ruangan sehingga Saksi dan Dian Tubagus kemudian menuju ke ruang provos dan di sana bertemu dengan polisi yang bernama Hotmartogi Siahaan dan Andi, selanjutnya Saksi dan Dian Tubagus memberitahukan perihal peristiwa tersebut, dan Andi menyuruh agar Tuppak Simanjuntak dikeluarkan dari tahanan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Dian Tubagus kembali ke RTP, lalu Saksi bersama Dian Tubagus dan Jarianto Manurung menyuruh tahanan untuk menggotong Tuppak Simanjuntak dan meletakkannya di dekat pintu masuk utama ruang sel;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Dian Tubagus dan Jarianto Manurung mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dan meletakkannya di ruang piket jaga tahanan, di mana saat itu Tuppak Simanjuntak sudah tidak mengenakan baju;

Halaman 18 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat wajah dan pelipis Tuppak Simanjuntak sudah berdarah;
- Bahwa kemudian datang polisi yang bernama Hotmartogi Siahaan dan Simanjorang, selanjutnya Saksi bersama Dian Tubagus, Hotmartogi Siahaan, dan Simanjorang menggotong Tuppak Simanjuntak ke mobil patroli Sabhara untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Sultan Sulaiman, selanjutnya pada pagi harinya sekitar pukul 06.10 WIB. Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di RS Sultan Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh para tahanan di RTP untuk memukuli Tuppak Simanjuntak;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar teriakan minta tolong saat Tuppak Simanjuntak berada di ruang jemur tahanan;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara kepala orang dibenturkan ke jeruji tahanan;
- Bahwa Saksi menyerahkan kunci sel kepada Hambali karena Saksi tidak berani masuk ke dalam sel karena tahanan sudah over kapasitas dan tidak sebanding dengan jumlah petugas piket jaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana peristiwa pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan para tahanan terhadap Tuppak Simanjuntak, dan bahwa Saksi membiarkan saja pemukulan itu terjadi;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Dian Tubagus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, Saksi bersama dengan Bobby Agung Putra Silalahi dan Jarianto Manurung melaksanakan tugas piket jaga tahanan di rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten

Halaman 19 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, tepatnya dari hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 08.00 WIB;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dan Bobby Agung Putra Silalahi menerima tahanan baru atas nama Tuppak Simanjuntak, di mana saat itu yang mengantar Tuppak Simanjuntak adalah Aipda Salomo Barus dan Bripka Irwansyah dari fungsi Sat Reskrim Polres;
- Bahwa saat Terdakwa diantar oleh Aipda Salomo Barus dan Bripka Irwansyah ke RTP, Terdakwa dalam keadaan sehat dengan mengenakan baju kaos oblong lengan panjang tanpa kerah di mana pada lengannya terdapat warna biru;
- Bahwa Tuppak Simanjuntak adalah tersangka dalam perkara persetubuhan terhadap anak kandung sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi dan Bobby Agung Putra Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke kamar tahanan Blok B bersama dengan 47 (empat puluh tujuh) tahanan lainnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 21.15 WIB, Saksi bersama dengan pawas, padal, dan piket fungsi melaksanakan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D ditambah Tuppak Simanjuntak;
- Bahwa rincian penghuni tahanan di RTP adalah di Blok A dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; di blok B dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; di blok C dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; dan di blok D dengan luas 4 x 4 meter ada 46 (empat puluh enam) orang tahanan; sehingga total terdapat 187 (seratus delapan puluh tujuh) tahanan ditambah Tuppak Simanjuntak yang dimasukkan ke blok B sehingga blok B berisi 48 (empat puluh delapan) orang tahanan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Bobby Agung Putra Silalahi melakukan tugas piket jaga dengan posisi di meja piket yang membelakangi jerjak pintu masuk ruang tahanan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi mendengar ada suara ribut-ribut minta tolong dari dalam ruang tahanan, sehingga kemudian

Halaman 20 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobby Agung Putra Silalahi melemparkan anak kunci ruang tahanan kepada tahanan yang bernama Hambali untuk mengeluarkan Tuppak Simanjuntak;

- Bahwa Tuppak Simanjuntak dikeluarkan dari ruang tahanan blok B untuk makan malam, di mana Tuppak Simanjuntak dikeluarkan pada pukul 22.15 WIB oleh Hambali, Tuppak Simanjuntak makan malam di luar karena di dalam sel sudah penuh;
- Bahwa Tuppak Simanjuntak lalu makan malam di dekat pintu utama ruang tahanan dengan posisi menyender ke tembok;
- Bahwa Tuppak Simanjuntak makan malam kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, lalu Saksi melihat Tuppak Simanjuntak menuju ke ruang jemur tahanan yang terletak di samping blok C untuk membuang bungkus makanan dengan diiringi oleh Hambali;
- Bahwa saat Tuppak Simanjuntak berada di ruang jemur, Saksi mendengar ada suara-suara pukulan dan di situ ada tahanan atas nama Hambali, Siswandi, dan Siswandi Simbolon, kemudian Bobby Agung Putra Silalahi berteriak kepada Hambali agar Hambali jangan memukuli tahanan tersebut, namun Saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut;
- Bahwa tak lama kemudian, yaitu sekitar pukul 23.45 WIB, Saksi melihat Tuppak Simanjuntak keluar dari ruang jemur tahanan dengan berjalan sempoyongan, selanjutnya Tuppak Simanjuntak duduk di lantai di ruangan loker dekat lemari penyimpanan barang-barang tahanan, dan tak lama sesudah itu, Saksi melihat pula Hambali keluar dari ruang jemur tahanan;
- Bahwa beberapa tahanan kemudian mengipasi Tuppak Simanjuntak yang terduduk lemas di lantai;
- Bahwa kemudian tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong melaporkan kepada Saksi dan Bobby Agung Putra Silalahi bahwa Tuppak Simanjuntak dalam keadaan lemas dan sekarat;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut, Saksi dan Bobby Agung Putra Silalahi mencoba melaporkan hal tersebut kepada pawas dan padal, namun pawas dan padal tidak ada di ruangan sehingga Saksi dan Bobby Agung Putra Silalahi kemudian menuju ke ruang provos dan di sana bertemu dengan polisi yang bernama Hotmartogi Siahaan dan Andi, selanjutnya Saksi dan Bobby Agung Putra Silalahi memberitahukan perihal peristiwa tersebut, dan Andi menyuruh agar Tuppak Simanjuntak dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 21 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama Bobby Agung Putra Silalahi kembali ke RTP, lalu Saksi bersama Bobby Agung Putra Silalahi dan Jarianto Manurung menyuruh tahanan untuk menggotong Tuppak Simanjuntak dan meletakkannya di dekat pintu masuk utama ruang sel;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Bobby Agung Putra Silalahi dan Jarianto Manurung mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dan meletakkannya di ruang piket jaga tahanan, di mana saat itu Tuppak Simanjuntak sudah tidak mengenakan baju;
- Bahwa Saksi melihat wajah dan pelipis Tuppak Simanjuntak sudah berdarah;
- Bahwa kemudian datang polisi yang bernama Hotmartogi Siahaan dan Simanjorang, selanjutnya Saksi bersama Bobby Agung Putra Silalahi, Hotmartogi Siahaan, dan Simanjorang menggotong Tuppak Simanjuntak ke mobil patroli Sabhara untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Sultan Sulaiman, selanjutnya pada pagi harinya sekitar pukul 06.10 WIB. Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di RS Sultan Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh para tahanan di RTP untuk memukuli Tuppak Simanjuntak;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar teriakan minta tolong saat Tuppak Simanjuntak berada di ruang jemur tahanan;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara kepala orang dibenturkan ke jeruji tahanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana peristiwa pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan para tahanan terhadap Tuppak Simanjuntak, dan bahwa Saksi membiarkan saja pemukulan itu terjadi;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

5. Hotmartogi H. Siahaan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, Saksi bersama dengan Andi Simanjorang sedang melaksanakan tugas piket di provos Polres Serdang Bedagai di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya dari hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 08.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 00.40 WIB, petugas piket jaga di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai yang bernama Bobby Agung Putra Silalahi dan Dian Tubagus menemui Saksi dan Andi Simanjorang dan memberitahukan bahwa di sel tahanan ada tahanan yang dipukuli hingga pingsan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Andi Simanjorang dan Bobby Agung Putra Silalahi serta Dian Tubagus menuju ke ruang tahanan, dan melihat bahwa tahanan atas nama Tuppak Simanjuntak sudah tergeletak dalam keadaan pingsan di gang depan pintu utama sel;
- Bahwa selanjutnya Dian Tubagus bersama Bobby Agung Putra Silalahi dan Jariato Manurung mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dan meletakkannya di ruang piket jaga tahanan, di mana saat itu Tuppak Simanjuntak sudah tidak mengenakan baju;
- Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut kepada pawas Mula Sinaga dan padal Edward Sidauruk, selanjutnya Edward Sidauruk memerintahkan Saksi agar segera membawa tahanan tersebut ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi segera mengeluarkan mobil dinas Sat Sabhara, lalu Saksi bersama Bobby Agung Putra Silalahi, Dian Tubagus, dan Simanjorang menggotong Tuppak Simanjuntak ke mobil patroli Sabhara untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Sultan Sulaiman;
- Bahwa setibanya di Rumah Sakit Sultan Sulaiman sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi melihat Tuppak Simanjuntak sudah dalam keadaan pingsan tidak memakai baju, memakai celana pendek, terdapat luka pada pelipis kiri dan mengeluarkan darah, bibir bawah dan atas memar serta mulut mengeluarkan darah dan Tuppak Simanjuntak sudah dalam keadaan lemas, selanjutnya petugas medis memberikan pertolongan medis kepada Tuppak Simanjuntak;
- Bahwa di rumah sakit, Edward Sidauruk sempat menelepon kepala desa Gempolan (tempat tinggal Tuppak Simanjuntak) untuk

Halaman 23 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan peristiwa ini dan agar diberitahukan kepada istri Tuppak Simanjuntak, dan kemudian Edward Sidauruk memerintahkan agar anggota polisi menjemput istri Tuppak Simanjuntak, selanjutnya istri Tuppak Simanjuntak tiba di RS Sultan Sulaiman pada pukul 03.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya Tuppak Simanjuntak dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 06.07 WIB;

- Bahwa sebelumnya Saksi sempat melihat Tuppak Simanjuntak saat sedang Saksi bersama pawas, padal, dan petugas piket fungsi melakukan apel pengecekan tahanan di RT pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.15 WIB, di mana saat itu Saksi melihat Tuppak Simanjuntak dalam keadaan sehat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Rudianson Girsang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, Saksi yang berasal dari Sat Intelkam bersama dengan Arozaman Giawa dari Sat Reskrim sedang melaksanakan tugas penebalan (membantu petugas jaga sel tahanan) di ruang tahanan Polres Serdang Bedagai, Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya dari hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 08.00 WIB;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 21.15 WIB, Saksi bersama dengan padal dan piket fungsi melaksanakan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;

- Bahwa saat itu, korban Tuppak Simanjuntak sudah berada ruang tahanan polisi, tepatnya ditempatkan di Blok B bersama dengan 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan lain;

Halaman 24 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat saat Tuppak Simanjuntak dimasukkan ke dalam sel dalam keadaan sehat;
- Bahwa selanjutnya setelah apel pengecekan tahanan tersebut, Saksi permisi kepada atasan untuk izin keluar karena keesokan harinya Saksi ada kegiatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu pagi tanggal 26 September 2020, Saksi mendengar kabar dari rekan Saksi bahwa tahanan atas nama Tuppak Simanjuntak telah meninggal dunia di RS Sultan Sulaiman;
- Bahwa malam itu yang bertugas sebagai piket jaga di RTP adalah Bobby Agung Putra Silalahi, Dian Tubagus, dan Jarianto Manurung;
- Bahwa rincian penghuni tahanan di RTP adalah di Blok A dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; di blok B dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; di blok C dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; dan di blok D dengan luas 4 x 4 meter ada 46 (empat puluh enam) orang tahanan; sehingga total terdapat 187 (seratus delapan puluh tujuh) tahanan ditambah Tuppak Simanjuntak yang dimasukkan ke blok B sehingga blok B berisi 48 (empat puluh delapan) orang tahanan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Jarianto Manurung, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, Saksi sedang melaksanakan tugas penebalan (membantu petugas jaga sel tahanan) di ruang tahanan Polres Serdang Bedagai, Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya dari hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penebalan tahanan bersama dengan Arozaman Giawa dan Rudianson Girsang untuk membantu petugas piket jaga tahanan yang bernama Bobby Agung Putra Silalahi dan Dian Tubagus;

Halaman 25 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi melihat ada tahanan baru atas nama Tuppak Simanjuntak yang akan dimasukkan ke ruang tahanan, di mana saat itu yang mengantar Tuppak Simanjuntak adalah Aipda Salomo Barus dan Bripta Irwansyah dari fungsi Sat Reskrim Polres;
- Bahwa saat Terdakwa diantar oleh Aipda Salomo Barus dan Bripta Irwansyah ke RTP, Terdakwa dalam keadaan sehat dengan mengenakan baju kaos oblong lengan panjang tanpa kerah di mana pada lengannya terdapat warna biru;
- Bahwa Tuppak Simanjuntak adalah tersangka dalam perkara persetubuhan terhadap anak kandung sendiri;
- Bahwa kemudian Dian Tubagus dan Bobby Agung Putra Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke kamar tahanan Blok B bersama dengan 47 (empat puluh tujuh) tahanan lainnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 21.15 WIB, Saksi bersama dengan pawas, padal, dan piket fungsi melaksanakan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D ditambah Tuppak Simanjuntak;
- Bahwa rincian penghuni tahanan di RTP adalah di Blok A dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; di blok B dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; di blok C dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; dan di blok D dengan luas 4 x 4 meter ada 46 (empat puluh enam) orang tahanan; sehingga total terdapat 187 (seratus delapan puluh tujuh) tahanan ditambah Tuppak Simanjuntak yang dimasukkan ke blok B sehingga blok B berisi 48 (empat puluh delapan) orang tahanan;
- Bahwa kemudian Saksi, Dian Tubagus, dan Bobby Agung Putra Silalahi melakukan tugas piket jaga di ruang jaga tahanan, sedangkan Rudianson Girsang izin keluar tidak masuk dinas, sedangkan Arozaman Giawa pergi keluar;
- Bahwa Tuppak Simanjuntak dikeluarkan dari ruang tahanan blok B untuk makan malam, di mana Tuppak Simanjuntak dikeluarkan pada pukul 22.15 WIB oleh tahanan yang bernama Hambali, Tuppak Simanjuntak makan malam di luar karena di dalam sel sudah penuh;

Halaman 26 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tuppak Simanjuntak lalu makan malam di dekat pintu utama ruang tahanan dengan posisi menyender ke tembok membelakangi Saksi sehingga Saksi tidak dapat melihat wajah Tuppak Simanjuntak;
- Bahwa saat Tuppak Simanjuntak makan malam, ada sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang tahanan yang dikeluarkan dari sel dan berada di gang, namun tahanan tersebut tidak ada memukul Tuppak Simanjuntak;
- Bahwa Tuppak Simanjuntak makan malam kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, lalu Saksi melihat Tuppak Simanjuntak menuju ke ruang jemur tahanan yang terletak di samping blok C untuk membuang bungkus makanan dengan diiringi oleh Hambali;
- Bahwa saat Tuppak Simanjuntak berada di ruang jemur, Saksi mendengar ada suara-suara pukulan dan di situ ada tahanan atas nama Hambali, Siswandi, dan Siswandi Simbolon, kemudian Bobby Agung Putra Silalahi berteriak kepada Hambali agar Hambali jangan memukuli tahanan tersebut, namun Saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut karena kejadiannya ada di dalam sel dan saat itu penerangan lampu kurang terang;
- Bahwa tak lama kemudian, yaitu sekitar pukul 23.45 WIB, Saksi melihat Tuppak Simanjuntak keluar dari ruang jemur tahanan dengan berjalan sempoyongan, selanjutnya Tuppak Simanjuntak duduk selonjor di lantai di ruangan loker dekat lemari penyimpanan barang-barang tahanan, dan tak lama sesudah itu, Saksi melihat pula Hambali keluar dari ruang jemur tahanan;
- Bahwa beberapa tahanan kemudian mengipasi Tuppak Simanjuntak yang terduduk lemas di lantai;
- Bahwa kemudian tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong melaporkan kepada Saksi dan Bobby Agung Putra Silalahi bahwa Tuppak Simanjuntak dalam keadaan lemas dan sekarat;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut, Dian Tubagus dan Bobby Agung Putra Silalahi mencoba melaporkan hal tersebut kepada pawas dan padal, namun pawas dan padal tidak ada di ruangan sehingga Dian Tubagus dan Bobby Agung Putra Silalahi kemudian menuju ke ruang provos dan di sana bertemu dengan polisi yang bernama Hotmartogi Siahaan dan Andi, selanjutnya Dian Tubagus dan Bobby Agung Putra Silalahi memberitahukan perihal peristiwa tersebut, dan Andi menyuruh agar Tuppak Simanjuntak dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 27 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Dian Tubagus bersama Bobby Agung Putra Silalahi kembali ke RTP, lalu Dian Tubagus bersama Bobby Agung Putra Silalahi dan Saksi menyuruh tahanan untuk menggotong Tuppak Simanjuntak dan meletakkannya di dekat pintu masuk utama ruang sel;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Bobby Agung Putra Silalahi dan Dian Tubagus mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dan meletakkannya di ruang piket jaga tahanan, di mana saat itu Tuppak Simanjuntak sudah tidak mengenakan baju;
- Bahwa Saksi melihat wajah dan pelipis Tuppak Simanjuntak sudah berdarah;
- Bahwa kemudian datang polisi yang bernama Hotmartogi Siahaan dan Simanjorang, selanjutnya Saksi bersama Bobby Agung Putra Silalahi, Hotmartogi Siahaan, dan Simanjorang menggotong Tuppak Simanjuntak ke mobil patroli Sabhara untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Sultan Sulaiman, selanjutnya pada pagi harinya sekitar pukul 06.10 WIB. Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di RS Sultan Sulaiman;
- Bahwa saat Tuppak Simanjuntak berada di Blok B, Saksi tidak mendengar ada suara pemukulan karena tertutup suara televisi di ruang jaga serta tertutup pula oleh suara tahanan yang bernyanyi;
- Bahwa tidak terdapat kamera CCTV di dalam sel, namun setelah peristiwa ini telah dipasang kamera CCTV di dalam sel;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Arozaman Giawa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, Saksi sedang melaksanakan tugas penebalan (membantu petugas jaga sel tahanan) di ruang tahanan Polres Serdang Bedagai, Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya dari hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 08.00 WIB;

Halaman 28 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penempatan tahanan bersama dengan Jarianto Manurung dan Rudianson Girsang untuk membantu petugas piket jaga tahanan yang bernama Bobby Agung Putra Silalahi dan Dian Tubagus;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi melihat ada tahanan baru atas nama Tuppak Simanjuntak yang akan dimasukkan ke ruang tahanan, di mana saat itu yang mengantar Tuppak Simanjuntak adalah Aipda Salomo Barus dan Bripta Irwansyah dari fungsi Sat Reskrim Polres;
- Bahwa saat Terdakwa diantar oleh Aipda Salomo Barus dan Bripta Irwansyah ke RTP, Terdakwa dalam keadaan sehat dengan mengenakan baju kaos oblong lengan panjang tanpa kerah di mana pada lengannya terdapat warna biru;
- Bahwa Tuppak Simanjuntak adalah tersangka dalam perkara persetubuhan terhadap anak kandung sendiri;
- Bahwa kemudian Dian Tubagus dan Bobby Agung Putra Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke kamar tahanan Blok B bersama dengan 47 (empat puluh tujuh) tahanan lainnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 21.15 WIB, Saksi bersama dengan pawas, padal, dan piket fungsi melaksanakan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D ditambah Tuppak Simanjuntak;
- Bahwa rincian penghuni tahanan di RTP adalah di Blok A dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; di blok B dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; di blok C dengan luas 4 x 4 meter ada 47 (empat puluh tujuh) orang tahanan; dan di blok D dengan luas 4 x 4 meter ada 46 (empat puluh enam) orang tahanan; sehingga total terdapat 187 (seratus delapan puluh tujuh) tahanan ditambah Tuppak Simanjuntak yang dimasukkan ke blok B sehingga blok B berisi 48 (empat puluh delapan) orang tahanan;
- Bahwa kemudian Dian Tubagus, Bobby Agung Putra Silalahi, dan Jarianto Manurung melakukan tugas piket jaga di ruang jaga tahanan, sedangkan Rudianson Girsang izin keluar tidak masuk dinas, sedangkan Saksi pergi ke ruangan Sat Reskrim Polres Sergai;

Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 00.50 WIB, Saksi diberitahu oleh petugas piket provos yang bernama Hotmartogi Siahaan, bahwa ada tahanan atas nama Tuppak Simanjuntak yang sekarat karena dipukuli oleh sesama tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke sel tahanan Polres Serdang Bedagai dan melakukan pengecekan dan penjagaan terhadap tahanan, sedangkan terhadap Tuppak Simanjuntak langsung dibawa ke rumah sakit oleh padal dan piket fungsi untuk segera diberi pertolongan medis, sedangkan Saksi tetap menjaga sel tahanan;
 - Bahwa saat Tuppak Simanjuntak akan dibawa ke mobil dinas Sat Sabhara menuju Rumah Sakit Sultan Sulaiman, Saksi melihat Tuppak Simanjuntak sudah dalam keadaan kritis dan tidak memakai baju, memakai celana pendek, terdapat luka pada pelipis kiri dan mengeluarkan darah, bibir bawah dan atas memar, ada beberapa memar di dada, serta mulut mengeluarkan darah, kedua belah kelopak mata terbuka dan Tuppak Simanjuntak sudah dalam keadaan lemas;
 - Bahwa selanjutnya pada pagi harinya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 06.10 WIB, Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di RS Sultan Sulaiman;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Rimma Butar Butar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah istri dari tahanan kasus pencabulan bernama Tuppak Simanjuntak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, suami Saksi yang bernama Tuppak Simanjuntak ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Serdang Bedagai karena dugaan kasus pencabulan terhadap anak kandung Saksi, selanjutnya Tuppak Simanjuntak dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, Kepala Desa Gempolan yang bernama Rosinta Sianturi datang ke rumah Saksi di Dusun V Desa Gempolan, Kecamatan Sei Bambi,

Halaman 30 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, memberitahukan bahwa Tuppak Simanjuntak masuk Rumah Sakit Sultan Sulaiman karena dipukuli oleh sesama tahanan di Rumah Tahanan Polisi Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian menjemput Saksi di rumah Saksi, selanjutnya Saksi pergi ke RS Sultan Sulaiman, dan setibanya di RS Sultan Sulaiman, Saksi melihat Tuppak Simanjuntak dirawat di ruang instalasi gawat darurat untuk memperoleh perawatan medis;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Tuppak Simanjuntak saat itu masih bernyawa namun sudah tidak sadarkan diri, dan Tuppak Simanjuntak menderita bengkak dan berdarah di mulut, luka pada bagian alis, memar pada dada dan banyak terdapat bekas darah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 06.10 WIB, Tuppak Simanjuntak dinyatakan meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Hambali alias Bali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah penghuni blok B RTP Polres Serdang Bedagai di mana jumlah penghuni blok B adalah 47 (empat puluh tujuh) orang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mengetahui ada tahanan baru yang akan dimasukkan ke dalam RTP Polres Serdang Bedagai atas nama Tuppak Simanjuntak, selanjutnya petugas yang bernama Bobby Agung Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke Blok B bersama-sama dengan Saksi dan tahanan lainnya;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Tuppak Simanjuntak perihal kasus apa yang membuat Tuppak Simanjuntak ditangkap dan ditahan polisi, lalu Tuppak Simanjuntak menjawab bahwa ia telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri;
- Bahwa setelah Saksi mendengar jawaban Tuppak Simanjuntak, Saksi menjadi emosi sehingga Saksi menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sambil mengatakan bahwa Tuppak Simanjuntak tidak ada otak karena menyetubuhi anak sendiri;

Halaman 31 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu tahanan blok B yang lain juga melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Tuppak Simanjuntak, yaitu tahanan atas nama Kasli alias Lili memukul bahu sebelah kiri dan kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Suprianto alias Anto Kemiri menendang pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Azhar Lubis alias Tandu menendang punggung Tuppak Simanjuntak menggunakan tumit sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Wahyu Adi Putra alias Wahyu memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Sujuli alias Bagong menampar leher bagian belakang Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Muhammad Rizal Sasono alias Gondrong (Terdakwa II) menyikut bahu Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.15 WIB, petugas kepolisian melakukan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;
- Bahwa saat itu perwira pengendali (padal) Ipda Sidauruk melihat Tuppak Simanjuntak memakai baju berlengan panjang, sehingga Ipda Sidauruk menyuruh petugas piket jaga yang bernama Briptu Bobby Silalahi untuk memotong lengan baju tersebut karena tidak sesuai SOP di RTP, selanjutnya Briptu Bobby memotong lengan baju Tuppak Simanjuntak;
- Bahwa sekitar pukul 21.35 WIB, apel pengecekan tahanan selesai dan para tahanan kembali ke Blok B, kemudian tahanan blok B kembali melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Tuppak Simanjuntak; yaitu tahanan atas nama Wika Pranuria meninju perut Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Dedek Hartanto Harahap alias Dedek memukul perut dan menampar pipi Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Muhammad Ali Usman alias Ali memukul bahu kanan dan kiri Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali dan juga mendorong Tuppak Simanjuntak; tahanan atas nama Suriandi Harahap alias Andi (Terdakwa IV) memukul wajah Tuppak Simanjuntak 1 (satu) kali dan memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan; tahanan atas nama Edy Syahputra alias Centong memukul wajah

Halaman 32 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang diayunkan; tahanan atas nama Riyangi Harahap alias Riyan (Terdakwa III) memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Saiful alias Dobok menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; tahanan atas nama Yuda Pratama alias Yuda menginjak dada Tuppak Simanjuntak yang saat itu sudah tergeletak di lantai;

- Bahwa keseluruhan proses pemukulan tersebut berlangsung sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.15 WIB, petugas piket jaga yang bernama Briptu Bobby Silalahi memanggil Saksi dan melemparkan anak kunci sel kepada Saksi, dan menyuruh Saksi mengeluarkan Tuppak Simanjuntak untuk makan malam;
- Bahwa Saksi kemudian menerima kunci tersebut dan mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dari sel Blok B untuk makan malam, hal tersebut biasanya disebut sebagai besker (bebas kereng);
- Bahwa saat Tuppak Simanjuntak berjalan ke luar sel Blok B, tahanan blok A atas nama Ahmad Hanafi alias Ahmad (Terdakwa V) menampar pipi sebelah kiri Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali; lalu tahanan blok B atas nama Suriandi Harahap (Terdakwa IV) menarik Tuppak Simanjuntak; lalu tahanan blok B atas nama Edi Saputra alias Incek menendang pantat Tuppak Simanjuntak menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil cabai yang dilemparkan tahanan lain, selanjutnya Saksi menyerahkan cabai tersebut kepada tahanan atas nama Suriandi Harahap (Terdakwa IV);
- Bahwa kemudian Tuppak Simanjuntak makan malam di dekat pintu utama ruang tahanan dengan posisi menyender ke tembok, selama sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa setelah selesai makan malam, Tuppak Simanjuntak berjalan menuju ke ruang jemur tahanan yang terletak di samping blok C untuk membuang bungkus makanan dengan diiringi oleh Saksi, lalu saat berada di lorong sel, tahanan Blok D atas nama Arjun Hutabarat alias Arjun yang saat itu juga sedang makan menunjang/menendang pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; lalu tahanan atas nama Siswandi Simbolon memukul/mendorong pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri;

Halaman 33 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi mendengar petugas jaga atas nama Briptu Bobby Silalahi menyuruh agar Saksi jangan memukul Tuppak Simanjuntak;
- Bahwa Tuppak Simanjuntak kemudian membuang bungkus makanan di ruang jemur tahanan di samping Blok C, setelah itu Saksi menarik Tuppak Simanjuntak untuk kembali ke ruangan loker dekat lemari penyimpanan barang-barang tahanan;
- Bahwa saat Tuppak Simanjuntak berjalan menuju arah depan loker, di lorong, tahanan blok D atas nama Siswandi alias Wandu memukul bahu korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setibanya di depan ruang loker, Saksi mendudukkan Tuppak Simanjuntak, lalu di situ tahanan yang saat itu sedang besker (beristirahat di lorong sel) memanggil Tuppak Simanjuntak, lalu tahanan tersebut melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak, yaitu Saksi meninju bagian pelipis mata bagian kiri Tuppak Simanjuntak sehingga mengakibatkan pelipis Tuppak Simanjuntak pecah dan mengeluarkan darah; tahanan blok A atas nama Muhammad Reyhan Harahap alias Reyhan (Terdakwa I) meninju bagian wajah sebelah kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; tahanan blok B atas nama Wika Pranuria alias Wika meninju bagian perut Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan kiri; tahanan blok D atas nama Arjun Hutabarat alias Arjun menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan blok D atas nama Martin menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan blok A atas nama Ahmad Hanafi alias Ahmad (Terdakwa V) menampar pipi kiri Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu, Saksi menyuruh Tuppak Simanjuntak berjalan ke arah belakang sel untuk dimasukkan ke blok B, namun Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup berjalan sehingga Tuppak Simanjuntak terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyeret tubuh Tuppak Simanjuntak sehingga baju Tuppak Simanjuntak koyak, namun Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup lagi sehingga tergeletak di lorong, selanjutnya tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong menolong Tuppak Simanjuntak dengan cara membuka baju Tuppak Simanjuntak dan mengelap darah di seluruh tubuh Tuppak Simanjuntak, lalu Putra Agus

Halaman 34 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama alias Gondrong menarik tubuh Tuppak Simanjuntak dan menyandarkannya di jeruji besi antara Blok A dan D;

- Bahwa kemudian saat disandarkan di jeruji besi, tahanan blok B atas nama Kasli alias Lili menjambak rambut Tuppak Simanjuntak dan membenturkan kepala Tuppak Simanjuntak ke jeruji besi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kemudian kepala Tuppak Simanjuntak selalu terkulai ke bawah dan tidak bisa ditegakkan sehingga tahanan blok B atas nama Suriandi Harahap (Terdakwa IV) dan Kasli alias Lili memegang kepala Tuppak Simanjuntak dengan maksud untuk ditegakkan;

- Bahwa kemudian tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong melapor kepada petugas piket jaga tahanan yang bernama Briptu Bobby Silalahi bahwa Tuppak Simanjuntak sudah lemas dan tangannya dingin, sehingga Briptu Bobby Silalahi menyuruh tahanan untuk mengangkat Tuppak Simanjuntak ke depan pintu sel;

- Bahwa selanjutnya tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong dan Muhammad Reyhan Harahap (Terdakwa I) mengangkat tubuh Tuppak Simanjuntak dan meletakkannya ke depan pintu sel dekat petugas jaga tahanan;

- Bahwa saat itu Tuppak Simanjuntak dalam keadaan kritis dan tidak memakai baju, memakai celana pendek, terdapat luka pada pelipis kiri dan mengeluarkan darah, bibir bawah dan atas memar, ada beberapa memar di dada, serta mulut mengeluarkan darah, kedua belah kelopak mata terbuka dan Tuppak Simanjuntak sudah dalam keadaan lemas;

- Bahwa kemudian datang beberapa petugas kepolisian yang lain yang menyuruh agar Tuppak Simanjuntak dibawa keluar sel, selanjutnya setelah Tuppak Simanjuntak dibawa ke luar sel, petugas kepolisian membawa Tuppak Simanjuntak ke mobil polisi untuk dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa selanjutnya pagi hari pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;

- Bahwa Saksi memukul Tuppak Simanjuntak karena emosi mengetahui Tuppak Simanjuntak telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri;

- Bahwa Saksi adalah tahanan yang dipercaya oleh petugas jaga tahanan untuk mengutip uang besker (bebas kereng) sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), yang dimaksud dengan besker adalah tahanan tersebut

Halaman 35 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh dikeluarkan untuk beristirahat di lorong-lorong sel karena sakit maupun karena sel terlalu penuh;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Arjun Hutabarat alias Arjun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus narkoba dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi adalah tahanan penghuni blok D RTP Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mengetahui ada tahanan baru yang akan dimasukkan ke dalam RTP Polres Serdang Bedagai atas nama Tuppak Simanjuntak, selanjutnya petugas yang bernama Bobby Agung Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke Blok B;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.15 WIB, petugas kepolisian melakukan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;
- Bahwa selanjutnya setelah apel pengecekan tahanan selesai, Saksi mendengar ada suara pemukulan dari Blok B terhadap tahanan atas nama Tuppak Simanjuntak namun saat itu Saksi tidak melihat langsung karena terhalang tembok pembatas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 22.15, Saksi sedang dikeluarkan dari tahanan oleh tahanan atas nama Hambali karena akan besker (bebas kereng) bersama dengan beberapa tahanan lain;
- Bahwa kemudian saat besker, Saksi menghampiri Tuppak Simanjuntak yang saat itu sedang makan di depan loker dan menanyakan marga

Halaman 36 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuppak Simanjuntak serta tinggal di mana dan berapa kali melakukan persetubuhan terhadap anaknya;

- Bahwa kemudian saat Tuppak Simanjuntak akan berjalan membuang bungkus makanan, Tuppak Simanjuntak melintas di depan Saksi, selanjutnya Saksi menendang Tuppak Simanjuntak di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan;

- Bahwa kemudian Tuppak Simanjuntak kembali ke arah loker setelah membuang bungkus makanan, dan setibanya di depan ruang loker, Saksi mendudukkan Tuppak Simanjuntak, lalu di situ tahanan yang saat itu sedang besker (beristirahat di lorong sel) memanggil Tuppak Simanjuntak, lalu tahanan tersebut melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak, yaitu Saksi menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan blok B atas nama Hambali meninju bagian pelipis mata bagian kiri Tuppak Simanjuntak sehingga mengakibatkan pelipis Tuppak Simanjuntak pecah dan mengeluarkan darah; Terdakwa I meninju bagian wajah sebelah kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; tahanan blok B atas nama Wika Pranuria alias Wika meninju bagian perut dan dada Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan kiri; tahanan blok D atas nama Martin menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; Terdakwa V menampar pipi kiri Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Tuppak Simanjuntak kemudian tidak sadarkan diri sehingga tahanan atas nama Hambali menyeret tubuh Tuppak Simanjuntak sehingga baju Tuppak Simanjuntak koyak, namun Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup lagi sehingga tergeletak di lorong, selanjutnya tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong menolong Tuppak Simanjuntak dengan cara membuka baju Tuppak Simanjuntak dan mengelap darah di seluruh tubuh Tuppak Simanjuntak, lalu Putra Agus Pratama alias Gondrong menarik tubuh Tuppak Simanjuntak dan menyandarkannya di jeruji besi antara Blok A dan D;

- Bahwa Saksi lalu mendengar suara ngorok dari Tuppak Simanjuntak, kemudian Saksi mencoba menegakkan kepala Tuppak Simanjuntak namun kembali terkulai sehingga Saksi mencoba membangunkan Tuppak Simanjuntak namun Tuppak Simanjuntak tidak menjawab, sehingga akhirnya Saksi meninggalkan Tuppak Simanjuntak dan tidur;

Halaman 37 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kondisi Tuppak Simanjuntak saat itu sudah dalam keadaan pelipis mata kiri mengeluarkan darah, kemudian Tuppak Simanjuntak mengeluarkan suara ngorok dan dalam keadaan pingsan, serta mengeluarkan air seni (kencing di celana);
 - Bahwa setelah itu Saksi tidur, kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;
 - Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Saksi merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Suprianto alias Anto alias Anto Kemiri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus narkoba dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi adalah tahanan penghuni blok B RTP Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mengetahui ada tahanan baru yang akan dimasukkan ke dalam RTP Polres Serdang Bedagai atas nama Tuppak Simanjuntak, selanjutnya petugas yang bernama Bobby Agung Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke Blok B;
- Bahwa setelah Tuppak Simanjuntak berada di dalam sel blok B, tahanan blok B yang lain melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Tuppak Simanjuntak, yaitu tahanan atas nama Hambali menampar Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Kasli alias Lili memukul bahu sebelah kiri dan kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali; Saksi menendang pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Azhar Lubis alias

Halaman 38 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandu menendang punggung Tuppak Simanjuntak menggunakan tumit sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Wahyu Adi Putra alias Wahyu memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali tahanan atas nama Sujuli alias Bagong menampar leher bagian belakang Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali; Terdakwa II menyikut bahu Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.15 WIB, petugas kepolisian melakukan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.15 WIB, petugas piket jaga yang bernama Briptu Bobby Silalahi memanggil tahanan atas nama Hambali dan melemparkan anak kunci sel kepada Hambali, dan menyuruh Hambali mengeluarkan Tuppak Simanjuntak untuk makan malam;

- Bahwa Hambali kemudian menerima kunci tersebut dan mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dari sel Blok B untuk makan malam, hal tersebut biasanya disebut sebagai besker (bebas kereng);

- Bahwa kemudian Saksi melihat Tuppak Simanjuntak makan malam di dekat pintu utama ruang tahanan, kemudian setelah Tuppak Simanjuntak makan, Tuppak Simanjuntak berjalan menuju ruang jemur tahanan untuk membuang bungkus makanan, dan saat Tuppak Simanjuntak kembali ke lorong Saksi mendengar Tuppak Simanjuntak dipanggil oleh tahanan lain dan kemudian Saksi mendengar suara pukulan namun Saksi tidak melihat langsung karena terhalang tembok sel;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Tuppak Simanjuntak akan berjalan ke arah belakang sel untuk dimasukkan ke blok B, Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup berjalan sehingga Tuppak Simanjuntak terjatuh;

- Bahwa selanjutnya Hambali menyeret tubuh Tuppak Simanjuntak sehingga baju Tuppak Simanjuntak koyak, namun Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup lagi sehingga tergeletak di lorong, selanjutnya tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong menolong Tuppak Simanjuntak dengan cara membuka baju Tuppak Simanjuntak dan mengelap darah di seluruh tubuh Tuppak Simanjuntak, lalu Putra

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Pratama alias Gondrong menarik tubuh Tuppak Simanjuntak dan menyandarkannya di jeruji besi antara Blok A dan D;

- Bahwa kemudian kepala Tuppak Simanjuntak selalu terkulai ke bawah dan tidak bisa ditegakkan sehingga Terdakwa IV dan Kasli alias Lili memegang kepala Tuppak Simanjuntak dengan maksud untuk ditegakkan agar pendarahannya berhenti;

- Bahwa Saksi melihat kondisi Tuppak Simanjuntak saat itu sudah dalam keadaan pelipis mata kiri mengeluarkan darah, kemudian Tuppak Simanjuntak mengeluarkan suara ngorok dan dalam keadaan pingsan/tidak sadarkan diri, serta mengeluarkan air seni (kencing di celana);

- Bahwa setelah itu Saksi tidur, kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;

- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Saksi merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. Kasli alias Lili, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus narkoba dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa Saksi adalah tahanan penghuni blok B RTP Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mengetahui ada tahanan baru yang akan dimasukkan ke dalam RTP Polres Serdang Bedagai atas nama Tuppak Simanjuntak, selanjutnya petugas yang bernama Bobby Agung Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke Blok B;

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tuppak Simanjuntak berada di dalam sel blok B, tahanan blok B yang lain melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Tuppak Simanjuntak, yaitu tahanan atas nama Hambali menampar Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; Saksi memukul bahu sebelah kiri dan kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Suprianto alias Anto Kemiri menendang pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Azhar Lubis alias Tandu menendang punggung Tuppak Simanjuntak menggunakan tumit sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Wahyu Adi Putra alias Wahyu memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Sujuli alias Bagong menampar leher bagian belakang Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali; Terdakwa II menyikut bahu Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.15 WIB, petugas kepolisian melakukan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;
- Bahwa sekitar pukul 21.35 WIB, apel pengecekan tahanan selesai dan para tahanan kembali ke Blok B, kemudian tahanan blok B kembali melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Tuppak Simanjuntak; yaitu tahanan atas nama Wika Pranuria meninju perut Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Dedek Hartanto Harahap alias Dedek memukul perut dan menampar pipi Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Muhammad Ali Usman alias Ali memukul bahu kanan dan kiri Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali dan juga mendorong Tuppak Simanjuntak; Terdakwa IV memukul wajah Tuppak Simanjuntak 1 (satu) kali dan memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan; tahanan atas nama Edy Syahputra alias Centong memukul wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang diayunkan; Terdakwa III memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Saiful alias Dobok menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; tahanan atas nama Yuda

Halaman 41 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama alias Yuda menginjak dada Tuppak Simanjuntak yang saat itu sudah tergeletak di lantai;

- Bahwa keseluruhan proses pemukulan tersebut berlangsung sekitar 20 (dua puluh) menit;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.15 WIB, petugas piket jaga yang bernama Briptu Bobby Silalahi memanggil tahanan atas nama Hambali dan melemparkan anak kunci sel kepada Hambali, dan menyuruh Hambali mengeluarkan Tuppak Simanjuntak untuk makan malam;

- Bahwa Hambali kemudian menerima kunci tersebut dan mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dari sel Blok B untuk makan malam, hal tersebut biasanya disebut sebagai besker (bebas kereng);

- Bahwa kemudian Saksi melihat Tuppak Simanjuntak makan malam di dekat pintu utama ruang tahanan, kemudian setelah Tuppak Simanjuntak makan, Tuppak Simanjuntak berjalan menuju ruang jemur tahanan untuk membuang bungkus makanan, dan saat Tuppak Simanjuntak kembali ke lorong Saksi mendengar Tuppak Simanjuntak dipanggil oleh tahanan lain dan kemudian Saksi mendengar suara pukulan namun Saksi tidak melihat langsung karena terhalang tembok sel;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Tuppak Simanjuntak akan berjalan ke arah belakang sel untuk dimasukkan ke blok B, Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup berjalan sehingga Tuppak Simanjuntak terjatuh;

- Bahwa selanjutnya Hambali menyeret tubuh Tuppak Simanjuntak sehingga baju Tuppak Simanjuntak koyak, namun Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup lagi sehingga tergeletak di lorong, selanjutnya tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong menolong Tuppak Simanjuntak dengan cara membuka baju Tuppak Simanjuntak dan mengelap darah di seluruh tubuh Tuppak Simanjuntak, lalu Putra Agus Pratama alias Gondrong menarik tubuh Tuppak Simanjuntak dan menyandarkannya di jeruji besi antara Blok A dan D;

- Bahwa kemudian saat disandarkan di jeruji besi, Saksi menjambak rambut Tuppak Simanjuntak dan membenturkan kepala Tuppak Simanjuntak ke jeruji besi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kemudian kepala Tuppak Simanjuntak selalu terkulai ke bawah dan tidak bisa ditegakkan sehingga Terdakwa IV dan Saksi memegang kepala Tuppak Simanjuntak dengan maksud untuk ditegakkan agar pendarahannya berhenti;

Halaman 42 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kondisi Tuppak Simanjuntak saat itu sudah dalam keadaan pelipis mata kiri mengeluarkan darah, kemudian Tuppak Simanjuntak mengeluarkan suara ngorok dan dalam keadaan pingsan/tidak sadarkan diri, serta mengeluarkan air seni (kencing di celana);
 - Bahwa setelah itu Saksi tidur, kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;
 - Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Saksi merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

14. Wika Pranuria alias Wika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus narkoba dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi adalah tahanan penghuni blok B RTP Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mengetahui ada tahanan baru yang akan dimasukkan ke dalam RTP Polres Serdang Bedagai atas nama Tuppak Simanjuntak, selanjutnya petugas yang bernama Bobby Agung Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke Blok B;
- Bahwa setelah Tuppak Simanjuntak berada di dalam sel blok B, tahanan blok B yang lain melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Tuppak Simanjuntak, yaitu tahanan atas nama Hambali menampar Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Kasli alias Lili memukul bahu sebelah kiri dan kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Suprianto alias Anto Kemiri menendang pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu)

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali; tahanan atas nama Azhar Lubis alias Tandu menendang punggung Tuppak Simanjuntak menggunakan tumit sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Wahyu Adi Putra alias Wahyu memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Sujuli alias Bagong menampar leher bagian belakang Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali; Terdakwa II menyikut bahu Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.15 WIB, petugas kepolisian melakukan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;

- Bahwa sekitar pukul 21.35 WIB, apel pengecekan tahanan selesai dan para tahanan kembali ke Blok B, kemudian tahanan blok B kembali melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Tuppak Simanjuntak; yaitu Saksi meninju perut Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Dedek Hartanto Harahap alias Dedek memukul perut dan menampar pipi Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Muhammad Ali Usman alias Ali memukul bahu kanan dan kiri Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali dan juga mendorong Tuppak Simanjuntak; Terdakwa IV memukul wajah Tuppak Simanjuntak 1 (satu) kali dan memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan; tahanan atas nama Edy Syahputra alias Centong memukul wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang diayunkan; Terdakwa III memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Saiful alias Dobok menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; tahanan atas nama Yuda Pratama alias Yuda menginjak dada Tuppak Simanjuntak yang saat itu sudah tergeletak di lantai;

- Bahwa keseluruhan proses pemukulan tersebut berlangsung sekitar 20 (dua puluh) menit;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 22.15, Saksi sedang dikeluarkan dari tahanan oleh tahanan atas

Halaman 44 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hambali karena akan besker (bebas kereng) bersama dengan beberapa tahanan lain;

- Bahwa Saksi melihat Tuppak Simanjuntak makan malam di dekat pintu utama ruang tahanan, kemudian setelah Tuppak Simanjuntak makan, Tuppak Simanjuntak berjalan menuju ruang jemur tahanan untuk membuang bungkus makanan, dan saat Tuppak Simanjuntak kembali ke lorong, Saksi mendengar Tuppak Simanjuntak dipanggil oleh tahanan lain;

- Bahwa kemudian Hambali mendudukkan Tuppak Simanjuntak, lalu di situ tahanan yang saat itu sedang besker (beristirahat di lorong sel) memanggil Tuppak Simanjuntak, lalu tahanan tersebut melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak, yaitu tahanan atas nama Arjun Hutabarat menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Hambali meninju bagian pelipis mata bagian kiri Tuppak Simanjuntak sehingga mengakibatkan pelipis Tuppak Simanjuntak pecah dan mengeluarkan darah; Terdakwa I meninju bagian wajah sebelah kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; Saksi meninju bagian perut dan dada Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan kiri; tahanan blok D atas nama Martin menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; Terdakwa V menampar pipi kiri Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Tuppak Simanjuntak kemudian tidak sadarkan diri sehingga tahanan atas nama Hambali menyeret tubuh Tuppak Simanjuntak sehingga baju Tuppak Simanjuntak koyak, namun Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup lagi sehingga tergeletak di lorong, selanjutnya tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong menolong Tuppak Simanjuntak dengan cara membuka baju Tuppak Simanjuntak dan mengelap darah di seluruh tubuh Tuppak Simanjuntak, lalu Putra Agus Pratama alias Gondrong menarik tubuh Tuppak Simanjuntak dan menyandarkannya di jeruji besi antara Blok A dan D;

- Bahwa saat itu Tuppak Simanjuntak dalam keadaan kritis dan tidak memakai baju, memakai celana pendek, terdapat luka pada pelipis kiri dan mengeluarkan darah, bibir bawah dan atas memar, ada beberapa memar di dada, serta mulut mengeluarkan darah, kedua belah kelopak mata terbuka dan Tuppak Simanjuntak sudah dalam keadaan lemas;

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang beberapa petugas kepolisian yang lain yang menyuruh agar Tuppak Simanjuntak dibawa keluar sel, selanjutnya setelah Tuppak Simanjuntak dibawa ke luar sel, petugas kepolisian membawa Tuppak Simanjuntak ke mobil polisi untuk dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa setelah itu Saksi tidur, kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;
 - Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Saksi merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

15. Siswandi alias Wandu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus narkoba dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi adalah tahanan penghuni blok D RTP Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.20 WIB, Saksi mendengar ada suara pemukulan dari sel Blok B RTP Polres Serdang Bedagai dan Saksi tidak dapat melihat langsung pemukulan itu karena terhalang tembok pembatas sel, namun Saksi mendengar bahwa pemukulan itu dilakukan terhadap tahanan yang baru masuk karena melakukan persetubuhan terhadap anak kandung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 22.15, Saksi sedang dikeluarkan dari tahanan oleh tahanan atas nama Hambali karena akan besker (bebas kereng) bersama dengan beberapa tahanan lain dan saat itu Saksi duduk di lorong sel blok D;
- Bahwa saat itu Saksi melihat tahanan baru masuk atas nama Tuppak Simanjuntak sedang makan malam di dekat pintu utama ruang tahanan

Halaman 46 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi menyender ke tembok, kemudian saat Tuppak Simanjuntak akan berjalan membuang bungkus makanan, Tuppak Simanjuntak melintas di depan Saksi, selanjutnya Saksi memukul Tuppak Simanjuntak dengan menggunakan tangan kanan Saksi ke lengan kanan Tuppak Simanjuntak di bawah bahu kanan, selanjutnya Saksi melihat tahanan atas nama Siswandi Simbolon pun memukul pantat Tuppak Simanjuntak dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Tuppak Simanjuntak tidak kembali ke sel melainkan terduduk di ruangan loker dekat lemari penyimpanan barang-barang tahanan di mana saat itu Saksi melihat Tuppak Simanjuntak kondisi kepalanya dalam keadaan kotor akibat tepung warna putih dan juga kepalanya mengeluarkan darah hingga wajah, dan saat itu ada Hambali di dekat Tuppak Simanjuntak;

- Bahwa kemudian Saksi tertidur di lorong tersebut, dan saat dibangunkan oleh Siswandi Simbolon, Saksi melihat Tuppak Simanjuntak berjalan jongkok dari dekat lemari menuju pintu sel blok B dengan diikuti oleh Hambali di belakangnya, di mana saat itu Saksi melihat pelipis mata sebelah kiri Tuppak Simanjuntak mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah itu Tuppak Simanjuntak duduk di samping pintu blok B, lalu datang tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong membantu membersihkan darah yang keluar dari pelipis mata kiri Tuppak Simanjuntak;

- Bahwa setelah itu Saksi tidur, kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;

- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Saksi merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

16. Siswandi Simbolon alias Wandu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 47 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus narkoba dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Saksi adalah tahanan penghuni blok D RTP Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 22.15, Saksi sedang dikeluarkan dari tahanan oleh tahanan atas nama Hambali karena akan besker (bebas kereng) bersama dengan beberapa tahanan lain dan saat itu Saksi duduk di lorong sel blok D;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat tahanan baru masuk atas nama Tuppak Simanjuntak sedang makan malam di dekat pintu utama ruang tahanan dengan posisi menyender ke tembok, kemudian saat Tuppak Simanjuntak akan berjalan membuang bungkus makanan, Saksi menanyakan kepada Tuppak Simanjuntak perihal kasus apa yang membuat Tuppak Simanjuntak ditahan, selanjutnya Tuppak Simanjuntak menjawab bahwa ia telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri;
 - Bahwa Saksi kemudian menjadi emosi dan mendorong pantat Tuppak Simanjuntak dengan tangan kiri dengan maksud agar Tuppak Simanjuntak menjauh, lalu Saksi melanjutkan makan malam;
 - Bahwa setelah Saksi selesai makan, Saksi melihat Tuppak Simanjuntak tidak kembali ke sel melainkan terduduk di ruangan loker dekat lemari penyimpanan barang-barang tahanan di mana saat itu Saksi melihat Tuppak Simanjuntak kondisi kepalanya dalam keadaan kotor akibat tepung warna putih dan juga kepalanya mengeluarkan darah hingga wajah;
 - Bahwa kemudian Saksi setelah selesai makan malam kemudian duduk di depan pintu ruang jemuran dan kemudian tidur;
 - Bahwa kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;
 - Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Saksi merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 48 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sujuli alias Bagong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus narkoba dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi adalah tahanan penghuni blok B RTP Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mengetahui ada tahanan baru yang akan dimasukkan ke dalam RTP Polres Serdang Bedagai atas nama Tuppak Simanjuntak, selanjutnya petugas yang bernama Bobby Agung Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke Blok B;
- Bahwa setelah Tuppak Simanjuntak berada di dalam sel blok B, tahanan blok B yang lain melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Tuppak Simanjuntak, yaitu tahanan atas nama Hambali menampar Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Kasli alias Lili memukul bahu sebelah kiri dan kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Suprianto alias Anto Kemiri menendang pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Azhar Lubis alias Tandu menendang punggung Tuppak Simanjuntak menggunakan tumit sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Wahyu Adi Putra alias Wahyu memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; Saksi menampar leher bagian belakang Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali; Terdakwa II menyikut bahu Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.15 WIB, petugas kepolisian melakukan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;
- Bahwa sekitar pukul 21.35 WIB, apel pengecekan tahanan selesai dan para tahanan kembali ke Blok B, kemudian tahanan blok B kembali

Halaman 49 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Tuppak Simanjuntak; yaitu tahanan atas nama Wika Pranuria meninju perut Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Dedek Hartanto Harahap alias Dedek memukul perut dan menampar pipi Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Muhammad Ali Usman alias Ali memukul bahu kanan dan kiri Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali dan juga mendorong Tuppak Simanjuntak; Terdakwa IV memukul wajah Tuppak Simanjuntak 1 (satu) kali dan memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan; tahanan atas nama Edy Syahputra alias Centong memukul wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang diayunkan; Terdakwa III memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Saiful alias Dobok menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; tahanan atas nama Yuda Pratama alias Yuda menginjak dada Tuppak Simanjuntak yang saat itu sudah tergeletak di lantai;

- Bahwa keseluruhan proses pemukulan tersebut berlangsung sekitar 20 (dua puluh) menit;

- Bahwa setelah itu Saksi sempat melihat Tuppak Simanjuntak dikeluarkan dari sel untuk makan malam, kemudian Saksi tidur dan lalu pada tengah malam Saksi terbangun hendak ke kamar mandi dan Saksi melihat Tuppak Simanjuntak sudah dalam keadaan lemas dan banyak keluar darah dari pelipis mata sebelah kiri;

- Bahwa tak lama kemudian Tuppak Simanjuntak dipindahkan ke depan pintu piket jaga tahanan, dan kemudian dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;

- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Saksi merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

18. Edi Saputra alias Incek, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus narkoba dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi adalah tahanan penghuni blok B RTP Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mengetahui ada tahanan baru yang akan dimasukkan ke dalam RTP Polres Serdang Bedagai atas nama Tuppak Simanjuntak, selanjutnya petugas yang bernama Bobby Agung Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke Blok B;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.15 WIB, petugas kepolisian melakukan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;
- Bahwa sekitar pukul 21.35 WIB, apel pengecekan tahanan selesai dan para tahanan kembali ke Blok B, kemudian tahanan blok B kembali melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Tuppak Simanjuntak; yaitu tahanan atas nama Wika Pranuria meninju perut Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Dedek Hartanto Harahap alias Dedek memukul perut dan menampar pipi Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Muhammad Ali Usman alias Ali memukul bahu kanan dan kiri Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali dan juga mendorong Tuppak Simanjuntak; Terdakwa IV memukul wajah Tuppak Simanjuntak 1 (satu) kali dan memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan; tahanan atas nama Edy Syahputra alias Centong memukul wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang diayunkan; Terdakwa III memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Saiful alias Dobok menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; tahanan atas nama Yuda

Halaman 51 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama alias Yuda menginjak dada Tuppak Simanjuntak yang saat itu sudah tergeletak di lantai;

- Bahwa keseluruhan proses pemukulan tersebut berlangsung sekitar 20 (dua puluh) menit;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.15 WIB, petugas piket jaga yang bernama Briptu Bobby Silalahi memanggil tahanan atas nama Hambali dan melemparkan anak kunci sel kepada Hambali, dan menyuruh Hambali mengeluarkan Tuppak Simanjuntak untuk makan malam;

- Bahwa Hambali kemudian menerima kunci tersebut dan mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dari sel Blok B untuk makan malam, hal tersebut biasanya disebut sebagai besker (bebas kereng);

- Bahwa saat Tuppak Simanjuntak berjalan ke luar sel Blok B, Terdakwa V menampar pipi sebelah kiri Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali; lalu Terdakwa IV menarik Tuppak Simanjuntak; lalu Saksi menendang pantat Tuppak Simanjuntak menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali karena Tuppak Simanjuntak terjatuh dan menginjak kaki Saksi;

- Bahwa kemudian Hambali mengambil cabai yang dilemparkan tahanan lain, selanjutnya Hambali menyerahkan cabai tersebut kepada Terdakwa IV, lalu Terdakwa IV merogoh kemaluan Tuppak Simanjuntak dan mengoleskan cabai di kemaluannya;

- Bahwa kemudian Tuppak Simanjuntak makan malam di dekat pintu utama ruang tahanan dengan posisi menyender ke tembok, selama sekitar 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa saat Tuppak Simanjuntak sedang makan dan membuang bungkus makanan, Saksi mendengar ada pemukulan yang dilakukan oleh tahanan lain yang sedang besker terhadap Tuppak Simanjuntak, namun Saksi tidak melihatnya secara persis namun yang Saksi lihat tahanan yang melakukan pemukulan adalah atas nama Arzun Hutabarat, Siswandi Simbolon, Siswandi, Hambali, Martin, Edy Syahputra alias Gondrong, Terdakwa I, Terdakwa V;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Tuppak Simanjuntak sudah lemas dan bersandar di tiang antara blok B dan blok D, kepala Tuppak Simanjuntak selalu terkulai ke bawah dan tidak bisa ditegakkan sehingga Terdakwa IV dan Kasli alias Lili memegang kepala Tuppak Simanjuntak dengan maksud untuk ditegakkan agar pendarahannya berhenti;

Halaman 52 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kondisi Tuppak Simanjuntak saat itu sudah dalam keadaan pelipis mata kiri mengeluarkan darah, kemudian Tuppak Simanjuntak mengeluarkan suara ngorok dan dalam keadaan pingsan/tidak sadarkan diri, serta mengeluarkan air seni (kencing di celana);
 - Bahwa setelah itu Saksi tidur, kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;
 - Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Saksi merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

19. Azhar Lubis alias Tandu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus narkoba dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi adalah tahanan penghuni blok B RTP Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mengetahui ada tahanan baru yang akan dimasukkan ke dalam RTP Polres Serdang Bedagai atas nama Tuppak Simanjuntak, selanjutnya petugas yang bernama Bobby Agung Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke Blok B;
- Bahwa setelah Tuppak Simanjuntak berada di Blok B, tahanan blok B ramai mengelilingi Tuppak Simanjuntak menanyakan kepada Tuppak Simanjuntak perihal kasus apa yang membuatnya ditahan dan Tuppak Simanjuntak menjawab bahwa Tuppak Simanjuntak melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri;

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar jawaban tersebut, tahanan blok B yang lain emosi dan melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Tuppak Simanjuntak, yaitu tahanan atas nama Hambali menampar Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Kasli alias Lili memukul bahu sebelah kiri dan kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Suprianto alias Anto Kemiri menendang pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; Saksi menendang punggung Tuppak Simanjuntak menggunakan tumit sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Wahyu Adi Putra alias Wahyu memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Sujuli alias Bagong menampar leher bagian belakang Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali; Terdakwa II menyikut bahu Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.15 WIB, petugas kepolisian melakukan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;
- Bahwa sekitar pukul 21.35 WIB, apel pengecekan tahanan selesai dan para tahanan kembali ke Blok B, kemudian Saksi mencuci pakaian namun sempat melihat Hambali mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dari sel untuk makan malam, selanjutnya Saksi tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi karena Saksi mencuci pakaian;
- Bahwa setelah selesai mencuci pakaian, Saksi melihat Tuppak Simanjuntak sudah lemas dan bersandar di tiang antara blok B dan blok D, kepala Tuppak Simanjuntak selalu terkulai ke bawah dan tidak bisa ditegakkan sehingga Terdakwa IV dan Kasli alias Lili memegang kepala Tuppak Simanjuntak dengan maksud untuk ditegakkan agar pendarahannya berhenti;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Tuppak Simanjuntak saat itu sudah dalam keadaan pelipis mata kiri mengeluarkan darah, kemudian Tuppak Simanjuntak mengeluarkan suara ngorok dan dalam keadaan pingsan/tidak sadarkan diri, serta mengeluarkan air seni (kencing di celana);

Halaman 54 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi tidur, kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Saksi merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

20. Wahyu Adi Putra alias Wahyu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus narkoba dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Saksi adalah tahanan penghuni blok B RTP Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mengetahui ada tahanan baru yang akan dimasukkan ke dalam RTP Polres Serdang Bedagai atas nama Tuppak Simanjuntak, selanjutnya petugas yang bernama Bobby Agung Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke Blok B;
- Bahwa setelah Tuppak Simanjuntak berada di Blok B, tahanan blok B ramai mengelilingi Tuppak Simanjuntak menanyakan kepada Tuppak Simanjuntak perihal kasus apa yang membuatnya ditahan dan Tuppak Simanjuntak menjawab bahwa Tuppak Simanjuntak melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri;
- Bahwa setelah mendengar jawaban tersebut, tahanan blok B yang lain emosi dan melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Tuppak Simanjuntak, yaitu tahanan atas nama Hambali menampar Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Kasli alias Lili memukul bahu sebelah kiri dan kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Suprianto alias Anto Kemiri menendang

Halaman 55 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Azhar Lubis alias Tandu menendang punggung Tuppak Simanjuntak menggunakan tumit sebanyak 2 (dua) kali; Saksi memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Sujuli alias Bagong menampar leher bagian belakang Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali; Terdakwa II menyikut bahu Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.15 WIB, petugas kepolisian melakukan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;

- Bahwa sekitar pukul 21.35 WIB, apel pengecekan tahanan selesai dan para tahanan kembali ke Blok B, kemudian Saksi sempat melihat Hambali mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dari sel untuk makan malam, selanjutnya Saksi tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi karena Saksi tidur;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;

- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Saksi merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri, dan juga karena Tuppak Simanjuntak ada menyikut rusuk Saksi pada saat Tuppak Simanjuntak dipukuli sehingga Saksi emosi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

21. Martin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus pencurian dalam keadaan memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa Saksi adalah tahanan penghuni blok D RTP Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 22.15, Saksi sedang dikeluarkan dari tahanan oleh tahanan atas nama Hambali karena akan besker (bebas kereng) bersama dengan beberapa tahanan lain dan saat itu Saksi duduk di lorong sel blok D;

- Bahwa saat itu Saksi melihat tahanan baru masuk atas nama Tuppak Simanjuntak sedang makan malam di dekat pintu utama ruang tahanan dengan posisi menyender ke tembok, kemudian setelah selesai, Tuppak Simanjuntak berjalan membuang bungkus makanan ke arah ruang jemur tahanan;

- Bahwa kemudian Tuppak Simanjuntak kembali ke arah loker setelah membuang bungkus makanan, dan setibanya di depan ruang loker, Hambali mendudukkan Tuppak Simanjuntak, lalu di situ tahanan yang saat itu sedang besker (beristirahat di lorong sel) memanggil Tuppak Simanjuntak, lalu tahanan tersebut melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak, yaitu tahanan blok D atas nama Arjun Hutabarat menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; Hambali meninju bagian pelipis mata bagian kiri Tuppak Simanjuntak sehingga mengakibatkan pelipis Tuppak Simanjuntak pecah dan mengeluarkan darah; Terdakwa I meninju bagian wajah sebelah kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; tahanan blok B atas nama Wika Pranuria alias Wika meninju bagian perut dan dada Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan kiri; Saksi menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; Terdakwa V menampar pipi kiri Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya dengan Tuppak Simanjuntak;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;

- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Saksi merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri;

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

22. Saiful alias Dobok, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus narkoba dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Saksi adalah tahanan penghuni blok B RTP Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mengetahui ada tahanan baru yang akan dimasukkan ke dalam RTP Polres Serdang Bedagai atas nama Tuppak Simanjuntak, selanjutnya petugas yang bernama Bobby Agung Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke Blok B;
- Bahwa setelah Tuppak Simanjuntak berada di Blok B, tahanan blok B ramai mengelilingi Tuppak Simanjuntak menanyakan kepada Tuppak Simanjuntak perihal kasus apa yang membuatnya ditahan dan Tuppak Simanjuntak menjawab bahwa Tuppak Simanjuntak melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri;
- Bahwa setelah mendengar jawaban tersebut, tahanan blok B yang lain emosi dan melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Tuppak Simanjuntak, yaitu tahanan atas nama Hambali menampar Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Kasli alias Lili memukul bahu sebelah kiri dan kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Suprianto alias Anto Kemiri menendang pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan Azhar Lubis alias Tandu menendang punggung Tuppak Simanjuntak menggunakan tumit sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Wahyu Adi Putra alias Wahyu memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Sujuli alias Bagong menampar leher bagian belakang Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali; Terdakwa II menyikut bahu Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 58 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.15 WIB, petugas kepolisian melakukan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;
- Bahwa sekitar pukul 21.35 WIB, apel pengecekan tahanan selesai dan para tahanan kembali ke Blok B, kemudian tahanan blok B kembali melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Tuppak Simanjuntak; yaitu tahanan atas nama Wika Pranuria meninju perut Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Dedek Hartanto Harahap alias Dedek memukul perut dan menampar pipi Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Muhammad Ali Usman alias Ali memukul bahu kanan dan kiri Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali dan juga mendorong Tuppak Simanjuntak; Terdakwa IV memukul wajah Tuppak Simanjuntak 1 (satu) kali dan memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan; tahanan atas nama Edy Syahputra alias Centong memukul wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang diayunkan; Terdakwa III memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; Saksi menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; tahanan atas nama Yuda Pratama alias Yuda menginjak dada Tuppak Simanjuntak yang saat itu sudah tergeletak di lantai;
- Bahwa keseluruhan proses pemukulan tersebut berlangsung sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.15 WIB, petugas piket jaga yang bernama Briptu Bobby Silalahi memanggil tahanan atas nama Hambali dan melemparkan anak kunci sel kepada Hambali, dan menyuruh Hambali mengeluarkan Tuppak Simanjuntak untuk makan malam;
- Bahwa Hambali kemudian menerima kunci tersebut dan mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dari sel Blok B untuk makan malam, hal tersebut biasanya disebut sebagai besker (bebas kereng);
- Bahwa Saksi kemudian melihat Tuppak Simanjuntak makan di dekat loker di dekat pintu utama penjaga tahanan, kemudian setelah itu Saksi melihat Tuppak Simanjuntak membuang bungkus makanan ke ruang jemur tahanan dan di situ Saksi mendengar ada suara pukulan namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul Tuppak Simanjuntak;

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi melihat Tuppak Simanjuntak didudukkan di depan loker dan di situ Tuppak Simanjuntak dipukuli oleh tahanan lain namun Saksi tidak tahu persis siapa saja yang memukuli Tuppak Simanjuntak tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat Tuppak Simanjuntak akan berjalan ke arah belakang sel untuk dimasukkan ke blok B, Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup berjalan sehingga Tuppak Simanjuntak terjatuh;
 - Bahwa selanjutnya Hambali menyeret tubuh Tuppak Simanjuntak sehingga baju Tuppak Simanjuntak koyak, namun Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup lagi sehingga tergeletak di lorong, selanjutnya tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong menolong Tuppak Simanjuntak dengan cara membuka baju Tuppak Simanjuntak dan mengelap darah di seluruh tubuh Tuppak Simanjuntak, lalu Putra Agus Pratama alias Gondrong menarik tubuh Tuppak Simanjuntak dan menyandarkannya di jeruji besi antara Blok A dan D;
 - Bahwa kemudian kepala Tuppak Simanjuntak selalu terkulai ke bawah dan tidak bisa ditegakkan sehingga Terdakwa IV dan Kasli alias Lili memegang kepala Tuppak Simanjuntak dengan maksud untuk ditegakkan agar pendarahannya berhenti;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi Tuppak Simanjuntak saat itu sudah dalam keadaan pelipis mata kiri mengeluarkan darah, kemudian Tuppak Simanjuntak mengeluarkan suara ngorok dan dalam keadaan pingsan/tidak sadarkan diri, serta mengeluarkan air seni (kencing di celana);
 - Bahwa setelah itu Saksi tidur, kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;
 - Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Saksi merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

23. Dedek Hartanto Harahap alias Dedek, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus narkoba dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi adalah tahanan penghuni blok B RTP Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mengetahui ada tahanan baru yang akan dimasukkan ke dalam RTP Polres Serdang Bedagai atas nama Tuppak Simanjuntak, selanjutnya petugas yang bernama Bobby Agung Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke Blok B;
- Bahwa setelah Tuppak Simanjuntak berada di Blok B, tahanan blok B ramai mengelilingi Tuppak Simanjuntak menanyakan kepada Tuppak Simanjuntak perihal kasus apa yang membuatnya ditahan dan Tuppak Simanjuntak menjawab bahwa Tuppak Simanjuntak melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri;
- Bahwa setelah mendengar jawaban tersebut, tahanan blok B yang lain emosi dan melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Tuppak Simanjuntak, yaitu tahanan atas nama Hambali menampar Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Kasli alias Lili memukul bahu sebelah kiri dan kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Suprianto alias Anto Kemiri menendang pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan Azhar Lubis alias Tandu menendang punggung Tuppak Simanjuntak menggunakan tumit sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Wahyu Adi Putra alias Wahyu memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Sujuli alias Bagong menampar leher bagian belakang Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali; Terdakwa II menyikut bahu Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.15 WIB, petugas kepolisian melakukan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.35 WIB, apel pengecekan tahanan selesai dan para tahanan kembali ke Blok B, kemudian tahanan blok B kembali melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Tuppak Simanjuntak; yaitu tahanan atas nama Wika Pranuria meninju perut Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali; Saksi memukul perut dan menampar pipi Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Muhammad Ali Usman alias Ali memukul bahu kanan dan kiri Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali dan juga mendorong Tuppak Simanjuntak; Terdakwa IV memukul wajah Tuppak Simanjuntak 1 (satu) kali dan memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan; tahanan atas nama Edy Syahputra alias Centong memukul wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang diayunkan; Terdakwa III memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Saiful alias Dobok menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; tahanan atas nama Yuda Pratama alias Yuda menginjak dada Tuppak Simanjuntak yang saat itu sudah tergeletak di lantai;
- Bahwa keseluruhan proses pemukulan tersebut berlangsung sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.15 WIB, petugas piket jaga yang bernama Briptu Bobby Silalahi memanggil tahanan atas nama Hambali dan melemparkan anak kunci sel kepada Hambali, dan menyuruh Hambali mengeluarkan Tuppak Simanjuntak untuk makan malam;
- Bahwa Hambali kemudian menerima kunci tersebut dan mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dari sel Blok B untuk makan malam, hal tersebut biasanya disebut sebagai besker (bebas kereng);
- Bahwa Saksi kemudian melihat Tuppak Simanjuntak makan di dekat loker di dekat pintu utama penjaga tahanan, kemudian setelah itu Saksi melihat Tuppak Simanjuntak membuang bungkus makanan ke ruang jemur tahanan dan di situ Saksi mendengar ada suara pukulan namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul Tuppak Simanjuntak;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Tuppak Simanjuntak didudukkan di depan loker dan di situ Tuppak Simanjuntak dipukuli oleh tahanan lain antara lain oleh Arjun Hutabarat, Siswandi Simbolon, Siswandi, Terdakwa I, Terdakwa V;

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat Tuppak Simanjuntak akan berjalan ke arah belakang sel untuk dimasukkan ke blok B, Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup berjalan sehingga Tuppak Simanjuntak terjatuh;
 - Bahwa selanjutnya Hambali menyeret tubuh Tuppak Simanjuntak sehingga baju Tuppak Simanjuntak koyak, namun Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup lagi sehingga tergeletak di lorong, selanjutnya tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong menolong Tuppak Simanjuntak dengan cara membuka baju Tuppak Simanjuntak dan mengelap darah di seluruh tubuh Tuppak Simanjuntak, lalu Putra Agus Pratama alias Gondrong menarik tubuh Tuppak Simanjuntak dan menyandarkannya di jeruji besi antara Blok A dan D;
 - Bahwa kemudian kepala Tuppak Simanjuntak selalu terkulai ke bawah dan tidak bisa ditegakkan sehingga Terdakwa IV dan Kasli alias Lili memegang kepala Tuppak Simanjuntak dengan maksud untuk ditegakkan agar pendarahannya berhenti;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi Tuppak Simanjuntak saat itu sudah dalam keadaan pelipis mata kiri mengeluarkan darah, kemudian Tuppak Simanjuntak mengeluarkan suara ngorok dan dalam keadaan pingsan/tidak sadarkan diri, serta mengeluarkan air seni (kencing di celana);
 - Bahwa setelah itu Saksi tidur, kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;
 - Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Saksi merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri, dan juga karena refleks saat tahanan lain memukuli Tuppak Simanjuntak tiba-tiba tubuh Tuppak Simanjuntak menimpa Saksi dan membuat bisul Saksi pecah sehingga akhirnya Saksi pun ikut memukul Tuppak Simanjuntak;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

24. Edy Syahputra alias Centong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 63 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus narkoba dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi adalah tahanan penghuni blok B RTP Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mengetahui ada tahanan baru yang akan dimasukkan ke dalam RTP Polres Serdang Bedagai atas nama Tuppak Simanjuntak, selanjutnya petugas yang bernama Bobby Agung Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke Blok B;
- Bahwa setelah Tuppak Simanjuntak berada di Blok B, tahanan blok B ramai mengelilingi Tuppak Simanjuntak menanyakan kepada Tuppak Simanjuntak perihal kasus apa yang membuatnya ditahan dan Tuppak Simanjuntak menjawab bahwa Tuppak Simanjuntak melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri;
- Bahwa setelah mendengar jawaban tersebut, tahanan blok B yang lain emosi dan melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Tuppak Simanjuntak, yaitu tahanan atas nama Hambali menampar Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Kasli alias Lili memukul bahu sebelah kiri dan kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Suprianto alias Anto Kemiri menendang pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan Azhar Lubis alias Tandu menendang punggung Tuppak Simanjuntak menggunakan tumit sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Wahyu Adi Putra alias Wahyu memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Sujuli alias Bagong menampar leher bagian belakang Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali; Terdakwa II menyikut bahu Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.15 WIB, petugas kepolisian melakukan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;
- Bahwa sekitar pukul 21.35 WIB, apel pengecekan tahanan selesai dan para tahanan kembali ke Blok B, kemudian tahanan blok B kembali

Halaman 64 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Tuppak Simanjuntak; yaitu tahanan atas nama Wika Pranuria meninju perut Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Dedek Hartanto Harahap alias Dedek memukul perut dan menampar pipi Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Muhammad Ali Usman alias Ali memukul bahu kanan dan kiri Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali dan juga mendorong Tuppak Simanjuntak; Terdakwa IV memukul wajah Tuppak Simanjuntak 1 (satu) kali dan memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan; Saksi memukul wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang diayunkan; Terdakwa III memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Saiful alias Dobok menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; tahanan atas nama Yuda Pratama alias Yuda menginjak dada Tuppak Simanjuntak yang saat itu sudah tergeletak di lantai;

- Bahwa keseluruhan proses pemukulan tersebut berlangsung sekitar 20 (dua puluh) menit;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.15 WIB, petugas piket jaga yang bernama Briptu Bobby Silalahi memanggil tahanan atas nama Hambali dan melemparkan anak kunci sel kepada Hambali, dan menyuruh Hambali mengeluarkan Tuppak Simanjuntak untuk makan malam;

- Bahwa Hambali kemudian menerima kunci tersebut dan mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dari sel Blok B untuk makan malam, hal tersebut biasanya disebut sebagai besker (bebas kereng);

- Bahwa Saksi kemudian melihat Tuppak Simanjuntak makan di dekat loker di dekat pintu utama penjaga tahanan, kemudian setelah itu Saksi melihat Tuppak Simanjuntak membuang bungkus makanan ke ruang jemur tahanan dan di situ Saksi mendengar ada suara keributan/pukulan namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul Tuppak Simanjuntak;

- Bahwa setelah itu Saksi melihat Tuppak Simanjuntak didudukkan di depan loker dan di situ Tuppak Simanjuntak dipukuli oleh tahanan lain antara lain oleh Hambali, Arjun Hutabarat, Siswandi Simbolon, Siswandi, Terdakwa I, Terdakwa V, Martin;

Halaman 65 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat Tuppak Simanjuntak akan berjalan ke arah belakang sel untuk dimasukkan ke blok B, Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup berjalan sehingga Tuppak Simanjuntak terjatuh;
 - Bahwa selanjutnya Hambali menyeret tubuh Tuppak Simanjuntak sehingga baju Tuppak Simanjuntak koyak, namun Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup lagi sehingga tergeletak di lorong, selanjutnya tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong menolong Tuppak Simanjuntak dengan cara membuka baju Tuppak Simanjuntak dan mengelap darah di seluruh tubuh Tuppak Simanjuntak, lalu Putra Agus Pratama alias Gondrong menarik tubuh Tuppak Simanjuntak dan menyandarkannya di jeruji besi antara Blok A dan D;
 - Bahwa kemudian kepala Tuppak Simanjuntak selalu terkulai ke bawah dan tidak bisa ditegakkan sehingga Terdakwa IV dan Kasli alias Lili memegang kepala Tuppak Simanjuntak dengan maksud untuk ditegakkan agar pendarahannya berhenti;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi Tuppak Simanjuntak saat itu sudah dalam keadaan pelipis mata kiri mengeluarkan darah, kemudian Tuppak Simanjuntak mengeluarkan suara ngorok dan dalam keadaan pingsan/tidak sadarkan diri, serta mengeluarkan air seni (kencing di celana);
 - Bahwa setelah itu Saksi tidur, kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;
 - Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Saksi merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

25. Yuda Pratama alias Yuda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus narkoba dan telah diputus di Pengadilan

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa Saksi adalah tahanan penghuni blok B RTP Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mengetahui ada tahanan baru yang akan dimasukkan ke dalam RTP Polres Serdang Bedagai atas nama Tuppak Simanjuntak, selanjutnya petugas yang bernama Bobby Agung Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke Blok B;

- Bahwa setelah Tuppak Simanjuntak berada di Blok B, tahanan blok B ramai mengelilingi Tuppak Simanjuntak menanyakan kepada Tuppak Simanjuntak perihal kasus apa yang membuatnya ditahan dan Tuppak Simanjuntak menjawab bahwa Tuppak Simanjuntak melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri;

- Bahwa setelah mendengar jawaban tersebut, tahanan blok B yang lain emosi dan melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Tuppak Simanjuntak, yaitu tahanan atas nama Hambali menampar Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Kasli alias Lili memukul bahu sebelah kiri dan kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Suprianto alias Anto Kemiri menendang pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan Azhar Lubis alias Tandu menendang punggung Tuppak Simanjuntak menggunakan tumit sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Wahyu Adi Putra alias Wahyu memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Sujuli alias Bagong menampar leher bagian belakang Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali; Terdakwa II menyikut bahu Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.15 WIB, petugas kepolisian melakukan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;

- Bahwa sekitar pukul 21.35 WIB, apel pengecekan tahanan selesai dan para tahanan kembali ke Blok B, kemudian tahanan blok B kembali melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Tuppak Simanjuntak; yaitu tahanan atas nama Wika Pranuria meninju perut Tuppak

Halaman 67 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Dedek Hartanto Harahap alias Dedek memukul perut dan menampar pipi Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Muhammad Ali Usman alias Ali memukul bahu kanan dan kiri Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali dan juga mendorong Tuppak Simanjuntak; Terdakwa IV memukul wajah Tuppak Simanjuntak 1 (satu) kali dan memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan; tahanan atas nama Edy Syahputra alias Centong memukul wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang diayunkan; Terdakwa III memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Saiful alias Dobok menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; Saksi menginjak dada Tuppak Simanjuntak yang saat itu sudah tergeletak di lantai;

- Bahwa keseluruhan proses pemukulan tersebut berlangsung sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.15 WIB, petugas piket jaga yang bernama Briptu Bobby Silalahi memanggil tahanan atas nama Hambali dan melemparkan anak kunci sel kepada Hambali, dan menyuruh Hambali mengeluarkan Tuppak Simanjuntak untuk makan malam;
- Bahwa Hambali kemudian menerima kunci tersebut dan mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dari sel Blok B untuk makan malam, hal tersebut biasanya disebut sebagai besker (bebas kereng);
- Bahwa Saksi kemudian melihat Tuppak Simanjuntak makan di dekat loker di dekat pintu utama penjaga tahanan, kemudian setelah itu Saksi melihat Tuppak Simanjuntak membuang bungkus makanan ke ruang jemur tahanan dan di situ Saksi mendengar ada suara keributan/pukulan namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul Tuppak Simanjuntak;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Tuppak Simanjuntak didudukkan di depan loker dan di situ Tuppak Simanjuntak dipukuli oleh tahanan lain antara lain oleh Terdakwa I, Terdakwa V, Hambali;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Tuppak Simanjuntak akan berjalan ke arah belakang sel untuk dimasukkan ke blok B, Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup berjalan sehingga Tuppak Simanjuntak terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Hambali menyeret tubuh Tuppak Simanjuntak sehingga baju Tuppak Simanjuntak koyak, namun Tuppak Simanjuntak

Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi sehingga tergeletak di lorong, selanjutnya tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong menolong Tuppak Simanjuntak dengan cara membuka baju Tuppak Simanjuntak dan mengelap darah di seluruh tubuh Tuppak Simanjuntak, lalu Putra Agus Pratama alias Gondrong menarik tubuh Tuppak Simanjuntak dan menyandarkannya di jeruji besi antara Blok A dan D;

- Bahwa kemudian kepala Tuppak Simanjuntak selalu terkulai ke bawah dan tidak bisa ditegakkan sehingga Terdakwa IV dan Kasli alias Lili memegang kepala Tuppak Simanjuntak dengan maksud untuk ditegakkan agar pendarahannya berhenti;

- Bahwa Saksi melihat kondisi Tuppak Simanjuntak saat itu sudah dalam keadaan pelipis mata kiri mengeluarkan darah, kemudian Tuppak Simanjuntak mengeluarkan suara ngorok dan dalam keadaan pingsan/tidak sadarkan diri, serta mengeluarkan air seni (kencing di celana);

- Bahwa setelah itu Saksi tidur, kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;

- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Saksi merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri, dan juga Saksi kesal kepada Tuppak Simanjuntak yang tergeletak menghalangi Saksi yang ingin ke kamar mandi sehingga akhirnya Saksi menginjak dada Tuppak Simanjuntak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

26. Muhammad Ali Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus lalu lintas dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi adalah tahanan penghuni blok B RTP Polres Serdang Bedagai;

Halaman 69 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mengetahui ada tahanan baru yang akan dimasukkan ke dalam RTP Polres Serdang Bedagai atas nama Tuppak Simanjuntak, selanjutnya petugas yang bernama Bobby Agung Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke Blok B;
- Bahwa setelah Tuppak Simanjuntak berada di Blok B, tahanan blok B ramai mengelilingi Tuppak Simanjuntak menanyakan kepada Tuppak Simanjuntak perihal kasus apa yang membuatnya ditahan dan Tuppak Simanjuntak menjawab bahwa Tuppak Simanjuntak melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri;
- Bahwa setelah mendengar jawaban tersebut, tahanan blok B yang lain emosi dan melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Tuppak Simanjuntak, yaitu tahanan atas nama Hambali menampar Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Kasli alias Lili memukul bahu sebelah kiri dan kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Suprianto alias Anto Kemiri menendang pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan Azhar Lubis alias Tandu menendang punggung Tuppak Simanjuntak menggunakan tumit sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Wahyu Adi Putra alias Wahyu memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Sujuli alias Bagong menampar leher bagian belakang Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali; Terdakwa II menyikut bahu Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.15 WIB, petugas kepolisian melakukan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;
- Bahwa sekitar pukul 21.35 WIB, apel pengecekan tahanan selesai dan para tahanan kembali ke Blok B, kemudian tahanan blok B kembali melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Tuppak Simanjuntak; yaitu tahanan atas nama Wika Pranuria meninju perut Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Dedek Hartanto Harahap alias Dedek memukul perut dan menampar pipi Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; Saksi memukul bahu kanan dan kiri Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga mendorong Tuppak Simanjuntak; Terdakwa IV memukul wajah Tuppak Simanjuntak 1 (satu) kali dan memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan; tahanan atas nama Edy Syahputra alias Centong memukul wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang diayunkan; Terdakwa III memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Saiful alias Dobok menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; tahanan atas nama Yuda Pratama alias Yuda menginjak dada Tuppak Simanjuntak yang saat itu sudah tergeletak di lantai;

- Bahwa keseluruhan proses pemukulan tersebut berlangsung sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.15 WIB, petugas piket jaga yang bernama Briptu Bobby Silalahi memanggil tahanan atas nama Hambali dan melemparkan anak kunci sel kepada Hambali, dan menyuruh Hambali mengeluarkan Tuppak Simanjuntak untuk makan malam;
- Bahwa Hambali kemudian menerima kunci tersebut dan mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dari sel Blok B untuk makan malam, hal tersebut biasanya disebut sebagai besker (bebas kereng);
- Bahwa Saksi kemudian melihat Tuppak Simanjuntak makan di dekat loker di dekat pintu utama penjaga tahanan, kemudian setelah itu Saksi tidur dan tidak mengetahui apa peristiwa selanjutnya;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Saksi mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Saksi merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Raihan Harahap alias Rehan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus narkoba dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Halaman 71 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I adalah tahanan penghuni blok A RTP Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa I mengetahui ada tahanan baru yang akan dimasukkan ke dalam RTP Polres Serdang Bedagai atas nama Tuppak Simanjuntak, selanjutnya petugas yang bernama Bobby Agung Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke Blok B;
- Bahwa kemudian dari sel blok A, Terdakwa I melihat tahanan atas nama Tuppak Simanjuntak dipukuli oleh tahanan lain dari Blok B, antara lain oleh Wika Pranuria dengan cara memukul dada Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan, dan Hambali dengan cara memukul wajah Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, serta tahanan-tahanan blok B yang lain pun ikut memukul, menendang, dan menampar Tuppak Simanjuntak;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.15 WIB, petugas kepolisian melakukan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 22.15, Terdakwa I sedang dikeluarkan dari tahanan oleh Hambali karena akan besker (bebas kereng) bersama dengan beberapa tahanan lain;
- Bahwa kemudian saat besker, Terdakwa I melihat Tuppak Simanjuntak yang saat itu sedang makan di depan loker;
- Bahwa kemudian Tuppak Simanjuntak menuju ke ruang jemur tahanan untuk membuang bungkus makanan, lalu setelah Tuppak Simanjuntak kembali ke arah loker setelah membuang bungkus makanan, dan setibanya di depan ruang loker, tahanan atas nama Hambali mendudukkan Tuppak Simanjuntak, lalu di situ tahanan yang saat itu sedang besker (beristirahat di lorong sel) memanggil Tuppak Simanjuntak, lalu tahanan tersebut melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak, yaitu Arjun Hutabarat menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; Hambali meninju bagian pelipis mata bagian kiri Tuppak Simanjuntak sehingga mengakibatkan pelipis Tuppak Simanjuntak pecah dan mengeluarkan darah; Terdakwa I meninju bagian wajah sebelah kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; tahanan blok B atas nama Wika Pranuria alias Wika meninju bagian perut dan dada Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua)

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali menggunakan tangan kanan dan kiri; tahanan blok D atas nama Martin menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; Terdakwa V menampar pipi kiri Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa I bersama Terdakwa V pergi menonton televisi;
- Bahwa kemudian tahanan atas nama Andre Prasetyo memanggil Terdakwa I dan Terdakwa V untuk menggotong Tuppak Simanjuntak, selanjutnya Terdakwa I dan tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong mengangkat tubuh Tuppak Simanjuntak dan meletakkannya ke depan pintu sel dekat petugas jaga tahanan;
- Bahwa saat itu Tuppak Simanjuntak dalam keadaan kritis dan tidak memakai baju, memakai celana pendek, terdapat luka pada pelipis kiri dan mengeluarkan darah, bibir bawah dan atas memar, ada beberapa memar di dada, serta mulut mengeluarkan darah, kedua belah kelopak mata terbuka dan Tuppak Simanjuntak sudah dalam keadaan lemas;
- Bahwa kemudian datang beberapa petugas kepolisian yang lain yang menyuruh agar Tuppak Simanjuntak dibawa keluar sel, selanjutnya setelah Tuppak Simanjuntak dibawa ke luar sel, petugas kepolisian membawa Tuppak Simanjuntak ke mobil polisi untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I tidur, kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Terdakwa I mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Terdakwa I merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhammad Rizal Sasono alias Gondrong di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus narkoba dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa II adalah tahanan penghuni blok B RTP Polres Serdang Bedagai;

Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II mengetahui ada tahanan baru yang akan dimasukkan ke dalam RTP Polres Serdang Bedagai atas nama Tuppak Simanjuntak, selanjutnya petugas yang bernama Bobby Agung Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke Blok B;
- Bahwa setelah Tuppak Simanjuntak berada di dalam sel blok B, tahanan blok B yang lain melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Tuppak Simanjuntak, yaitu tahanan atas nama Hambali menampar Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Kasli alias Lili memukul bahu sebelah kiri dan kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Suprianto alias Anto Kemiri menendang pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Azhar Lubis alias Tandu menendang punggung Tuppak Simanjuntak menggunakan tumit sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Wahyu Adi Putra alias Wahyu memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Sujuli alias Bagong menampar leher bagian belakang Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali; Terdakwa II menyikut bahu Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Terdakwa II mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Terdakwa II merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Riyangi Harahap alias Riyan alias Bulat di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus narkoba dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa III adalah tahanan penghuni blok B RTP Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa III mengetahui ada tahanan baru yang akan dimasukkan ke

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RTP Polres Serdang Bedagai atas nama Tuppak Simanjuntak, selanjutnya petugas yang bernama Bobby Agung Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke Blok B;

- Bahwa setelah Tuppak Simanjuntak berada di dalam sel blok B, tahanan blok B yang lain melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Tuppak Simanjuntak, yaitu tahanan atas nama Hambali menampar Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Kasli alias Lili memukul bahu sebelah kiri dan kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Suprianto alias Anto Kemiri menendang pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Azhar Lubis alias Tandu menendang punggung Tuppak Simanjuntak menggunakan tumit sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Wahyu Adi Putra alias Wahyu memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Sujuli alias Bagong menampar leher bagian belakang Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali; Terdakwa II menyikut bahu Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.15 WIB, petugas kepolisian melakukan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;

- Bahwa sekitar pukul 21.35 WIB, apel pengecekan tahanan selesai dan para tahanan kembali ke Blok B, kemudian tahanan blok B kembali melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Tuppak Simanjuntak; yaitu tahanan atas nama Wika Pranuria meninju perut Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Dedek Hartanto Harahap alias Dedek memukul perut dan menampar pipi Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Muhammad Ali Usman alias Ali memukul bahu kanan dan kiri Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali dan juga mendorong Tuppak Simanjuntak; Terdakwa IV memukul wajah Tuppak Simanjuntak 1 (satu) kali dan memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan; tahanan atas nama Edy Syahputra alias Centong memukul wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang diayunkan; Terdakwa III memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Saiful alias

Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dobok menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; tahanan atas nama Yuda Pratama alias Yuda menginjak dada Tuppak Simanjuntak yang saat itu sudah tergeletak di lantai;

- Bahwa keseluruhan proses pemukulan tersebut berlangsung sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.15 WIB, petugas piket jaga yang bernama Briptu Bobby Silalahi memanggil tahanan atas nama Hambali dan melemparkan anak kunci sel kepada Hambali, dan menyuruh Hambali mengeluarkan Tuppak Simanjuntak untuk makan malam;
- Bahwa Hambali kemudian menerima kunci tersebut dan mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dari sel Blok B untuk makan malam, hal tersebut biasanya disebut sebagai besker (bebas kereng);
- Bahwa kemudian Terdakwa III melihat Tuppak Simanjuntak makan malam di dekat pintu utama ruang tahanan, kemudian setelah Tuppak Simanjuntak makan, Tuppak Simanjuntak berjalan menuju ruang jemur tahanan untuk membuang bungkus makanan, dan saat Tuppak Simanjuntak kembali ke lorong Terdakwa III mendengar Tuppak Simanjuntak dipanggil oleh tahanan lain dan kemudian Terdakwa III mendengar suara pukulan namun Terdakwa III tidak melihat langsung karena terhalang tembok sel;
- Bahwa kemudian Terdakwa III melihat Tuppak Simanjuntak akan berjalan ke arah belakang sel untuk dimasukkan ke blok B, Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup berjalan sehingga Tuppak Simanjuntak terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Hambali menyeret tubuh Tuppak Simanjuntak sehingga baju Tuppak Simanjuntak koyak, namun Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup lagi sehingga tergeletak di lorong, selanjutnya tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong menolong Tuppak Simanjuntak dengan cara membuka baju Tuppak Simanjuntak dan mengelap darah di seluruh tubuh Tuppak Simanjuntak, lalu Putra Agus Pratama alias Gondrong menarik tubuh Tuppak Simanjuntak dan menyandarkannya di jeruji besi antara Blok A dan D;
- Bahwa kemudian kepala Tuppak Simanjuntak selalu terkulai ke bawah dan tidak bisa ditegakkan sehingga Terdakwa IV dan Kasli alias Lili memegang kepala Tuppak Simanjuntak dengan maksud untuk ditegakkan agar pendarahannya berhenti;
- Bahwa Terdakwa III melihat kondisi Tuppak Simanjuntak saat itu sudah dalam keadaan pelipis mata kiri mengeluarkan darah, kemudian Tuppak

Halaman 76 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak mengeluarkan suara ngorok dan dalam keadaan pingsan/tidak sadarkan diri, serta mengeluarkan air seni (kencing di celana);

- Bahwa setelah itu Terdakwa III tidur, kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Terdakwa III mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Terdakwa III merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Suriandi Harahap alias Andi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus narkoba dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa IV adalah tahanan penghuni blok B RTP Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa IV mengetahui ada tahanan baru yang akan dimasukkan ke dalam RTP Polres Serdang Bedagai atas nama Tuppak Simanjuntak, selanjutnya petugas yang bernama Bobby Agung Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke Blok B;
- Bahwa setelah Tuppak Simanjuntak berada di Blok B, tahanan blok B atas nama Wika Pranuria menanyakan kepada Tuppak Simanjuntak perihal kasus apa yang membuatnya ditahan dan Tuppak Simanjuntak menjawab bahwa Tuppak Simanjuntak melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri, sehingga Wika Pranuria saat itu langsung memukul Tuppak Simanjuntak namun tidak dilanjutkan karena akan apel;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.15 WIB, petugas kepolisian melakukan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.35 WIB, apel pengecekan tahanan selesai dan para tahanan kembali ke Blok B, kemudian tahanan blok B kembali melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Tuppak Simanjuntak; yaitu tahanan atas nama Wika Pranuria meninju perut Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Dedek Hartanto Harahap alias Dedek memukul perut dan menampar pipi Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Muhammad Ali Usman alias Ali memukul bahu kanan dan kiri Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali dan juga mendorong Tuppak Simanjuntak; Terdakwa IV memukul wajah Tuppak Simanjuntak 1 (satu) kali dan memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan; tahanan atas nama Edy Syahputra alias Centong memukul wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang diayunkan; Terdakwa III memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Saiful alias Dobok menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; tahanan atas nama Yuda Pratama alias Yuda menginjak dada Tuppak Simanjuntak yang saat itu sudah tergeletak di lantai;
- Bahwa keseluruhan proses pemukulan tersebut berlangsung sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.15 WIB, petugas piket jaga yang bernama Briptu Bobby Silalahi memanggil tahanan atas nama Hambali dan melemparkan anak kunci sel kepada Hambali, dan menyuruh Hambali mengeluarkan Tuppak Simanjuntak untuk makan malam;
- Bahwa Hambali kemudian menerima kunci tersebut dan mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dari sel Blok B untuk makan malam, hal tersebut biasanya disebut sebagai besker (bebas kereng);
- Bahwa saat Tuppak Simanjuntak berjalan ke luar sel Blok B, Terdakwa V menampar pipi sebelah kiri Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali; lalu Terdakwa IV menarik Tuppak Simanjuntak; lalu tahanan blok B atas nama Edi Saputra alias Incek menendang pantat Tuppak Simanjuntak menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Hambali mengambil cabai yang dilemparkan tahanan lain, selanjutnya Hambali menyerahkan cabai tersebut kepada Terdakwa IV, lalu Terdakwa IV merogoh kemaluan Tuppak Simanjuntak dan mengoleskan cabai di kemaluannya;

Halaman 78 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tuppak Simanjuntak makan malam di dekat pintu utama ruang tahanan dengan posisi menyender ke tembok, selama sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saat Tuppak Simanjuntak sedang makan dan membuang bungkus makanan, Terdakwa IV mendengar ada pemukulan yang dilakukan oleh tahanan lain terhadap Tuppak Simanjuntak, namun Terdakwa IV tidak melihatnya karena terhalang tembok sel blok B;
- Bahwa kemudian saat Tuppak Simanjuntak akan berjalan ke arah belakang sel untuk dimasukkan ke blok B, Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup berjalan sehingga Tuppak Simanjuntak terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Hambali menyeret tubuh Tuppak Simanjuntak sehingga baju Tuppak Simanjuntak koyak, namun Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup lagi sehingga tergeletak di lorong, selanjutnya tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong menolong Tuppak Simanjuntak dengan cara membuka baju Tuppak Simanjuntak dan mengelap darah di seluruh tubuh Tuppak Simanjuntak, lalu Putra Agus Pratama alias Gondrong menarik tubuh Tuppak Simanjuntak dan menyandarkannya di jeruji besi antara Blok A dan D;
- Bahwa kemudian saat disandarkan di jeruji besi, tahanan blok B atas nama Kasli alias Lili menjambak rambut Tuppak Simanjuntak dan membenturkan kepala Tuppak Simanjuntak ke jeruji besi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian kepala Tuppak Simanjuntak selalu terkulai ke bawah dan tidak bisa ditegakkan sehingga Terdakwa IV dan Kasli alias Lili memegang kepala Tuppak Simanjuntak dengan maksud untuk ditegakkan agar pendarahannya berhenti;
- Bahwa Terdakwa IV melihat kondisi Tuppak Simanjuntak saat itu sudah dalam keadaan pelipis mata kiri mengeluarkan darah, kemudian Tuppak Simanjuntak mengeluarkan suara ngorok dan dalam keadaan pingsan/tidak sadarkan diri, serta mengeluarkan air seni (kencing di celana);
- Bahwa setelah itu Terdakwa IV tidur, kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Terdakwa IV mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Terdakwa IV merasa geram

Halaman 79 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa V Ahmad Hanafi alias Ahmad di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa V adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus narkoba dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa V adalah tahanan penghuni blok A RTP Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa V mengetahui ada tahanan baru yang akan dimasukkan ke dalam RTP Polres Serdang Bedagai atas nama Tuppak Simanjuntak, selanjutnya petugas yang bernama Bobby Agung Silalahi memasukkan Tuppak Simanjuntak ke Blok B;
- Bahwa saat Tuppak Simanjuntak sudah berada di dalam Blok B, Terdakwa V melihat tahanan blok B secara beramai-ramai memukuli Tuppak Simanjuntak, salah satunya adalah tahanan atas nama Hambali;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.15 WIB, petugas kepolisian melakukan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 22.15, Terdakwa V sedang dikeluarkan dari tahanan oleh Hambali karena akan besker (bebas kereng) bersama dengan beberapa tahanan lain dan saat itu Terdakwa V duduk di lorong sel blok D;
- Bahwa saat itu Terdakwa V melihat tahanan baru masuk atas nama Tuppak Simanjuntak sedang makan malam di dekat pintu utama ruang tahanan dengan posisi menyender ke tembok, kemudian setelah Tuppak Simanjuntak makan, Tuppak Simanjuntak berjalan menuju ruang jemur tahanan untuk membuang bungkus makanan, dan saat Tuppak Simanjuntak kembali ke lorong, Terdakwa V mendengar Tuppak Simanjuntak dipanggil oleh tahanan lain;

Halaman 80 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Hambali mendudukkan Tuppak Simanjuntak, lalu di situ tahanan yang saat itu sedang besker (beristirahat di lorong sel) memanggil Tuppak Simanjuntak, lalu tahanan tersebut melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak, yaitu tahanan atas nama Arjun Hutabarat menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; Hambali meninju bagian pelipis mata bagian kiri Tuppak Simanjuntak sehingga mengakibatkan pelipis Tuppak Simanjuntak pecah dan mengeluarkan darah; Terdakwa I meninju bagian wajah sebelah kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; tahanan blok B atas nama Wika Pranuria meninju bagian perut dan dada Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan kiri; tahanan blok D atas nama Martin menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; Terdakwa V menampar pipi kiri Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa V melihat Tuppak Simanjuntak dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi mulut dan hidung mengeluarkan darah, dan Terdakwa V mendengar Hambali memberitahukan hal tersebut kepada petugas piket jaga;
- Bahwa kemudian Tuppak Simanjuntak dibawa ke rumah sakit, setelah itu Terdakwa V tidur, kemudian pada pagi harinya pada pukul 08.30 WIB saat sedang apel pengecekan tahanan, Terdakwa V mendapat kabar bahwa Tuppak Simanjuntak sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Sultan Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa V melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak adalah secara spontan karena Terdakwa V merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Setiadi Sirait, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus pencurian dalam keadaan memberatkan



dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita di kampung Saksi yaitu di Kampung Tempel bahwa Tuppak Simanjuntak ada ditangkap polisi karena tindak pidana persetubuhan dengan anak kandung sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri proses penangkapan tersebut, namun Saksi ada mendengar bahwa Tuppak Simanjuntak ada dipukuli oleh warga sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi pun sebenarnya tidak melihat proses pemukulan tersebut karena hanya mendengar saja cerita dari warga kampung;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kampung Tempel, Sei Bambi, sedangkan Tuppak Simanjuntak bertempat tinggal di Gempolan, Sei Bambi yang berjarak sekitar 6 (enam) kilometer dari rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Yakop Sophian Sirait, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus pencurian dalam keadaan memberatkan dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita di kampung Saksi yaitu di Kampung Tempel bahwa Tuppak Simanjuntak ada ditangkap polisi karena tindak pidana persetubuhan dengan anak kandung sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri proses penangkapan tersebut, namun Saksi ada mendengar bahwa Tuppak Simanjuntak ada dipukuli oleh warga sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi pun sebenarnya tidak melihat proses pemukulan tersebut karena hanya mendengar saja cerita dari warga kampung;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kampung Tempel, Sei Bambi, sedangkan Tuppak Simanjuntak bertempat tinggal di Gempolan, Sei Bambi yang berjarak sekitar 6 (enam) kilometer dari rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



3. Yusuf Sianturi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tahanan di rumah tahanan Polres Serdang Bedagai karena terlibat kasus pencurian dalam keadaan memberatkan dan telah diputus di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita di kampung Saksi yaitu di Kampung Tempel bahwa Tuppak Simanjuntak ada ditangkap polisi karena tindak pidana persetubuhan dengan anak kandung sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri proses penangkapan tersebut, namun Saksi ada mendengar bahwa Tuppak Simanjuntak ada dipukuli oleh warga sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi pun sebenarnya tidak melihat proses pemukulan tersebut karena hanya mendengar saja cerita dari warga kampung;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kampung Tempel, Sei Baman, sedangkan Tuppak Simanjuntak bertempat tinggal di Gempolan, Sei Baman yang berjarak sekitar 6 (enam) kilometer dari rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 07/X/2020/RSBM tanggal 26 September 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan, yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, SpF(K) selaku dokter yang memeriksa, yang pada kesimpulan pemeriksaan atas nama korban Tuppak Simanjuntak menerangkan sebagai berikut:

Bahwa telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, kulit sawo matang, rambut hitam bercampur uban, lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada dahi sebelah kanan, pipi kanan dan kiri, bibir atas bagian dalam, dada dan anggota gerak atas, dijumpai luka lecet pada pipi kanan, dan luka robek pada alis mata kiri, bibir atas bagian dalam sebelah kiri, dijumpai keluar darah dari kedua lubang



hidung, dijumpai tanda patah tulang iga, dijumpai bibir, kedua ujung jari tangan kebiruan dan kedua ujung jari kaki pucat.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala sebelah kanan dan kiri, pada kulit leher, pembungkus jantung, permukaan jantung dan kulit bagian dalam perut. Dijumpai perdarahan yang luas pada permukaan selaput tebal otak, dijumpai gumpalan darah pada permukaan selaput tipis otak sebelah kanan, dijumpai jaringan otak yang membengkak, parit jaringan otak yang mendangkal dan lekuk jaringan otak melebar, dijumpai perdarahan pada jaringan otak, dijumpai patah tulang iga empat kanan dan iga tiga, empat kiri, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri.

Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan, penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul pada kepala disertai adanya perdarahan di rongga dada dan patahnya tulang iga dada kiri dan kanan akibat trauma tumpul pada dada.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna biru muda dengan lengan berwarna biru tua yang sudah terpotong-potong dan terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) potong celana pendek boxer berwarna abu-abu dengan garis merah putih di sisi kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tuppak Simanjuntak yang merupakan tersangka dalam perkara persetubuhan terhadap anak kandung sendiri, dimasukkan oleh petugas kepolisian ke tahanan RTP Polres Serdang Bedagai, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, tepatnya di rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Dusun I Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat itu yang mengantar Tuppak Simanjuntak adalah Aipda Salomo Barus dan Bripta Irwansyah dari fungsi Sat Reskrim Polres, sedangkan yang menerima adalah polisi petugas piket jaga yang bernama saksi Bobby Agung Putra Silalahi dan saksi Dian Tubagus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tuppak Simanjuntak diantar ke RTP, Tuppak Simanjuntak dalam keadaan sehat dengan mengenakan baju kaos oblong lengan panjang tanpa kerah di mana pada lengannya terdapat warna biru;
- Bahwa kemudian saksi Bobby Agung Putra Silalahi dan saksi Dian Tubagus memasukkan Tuppak Simanjuntak ke kamar tahanan Blok B bersama dengan 47 (empat puluh tujuh) tahanan lainnya;
- Bahwa setelah Tuppak Simanjuntak berada di Blok B, tahanan blok B ramai mengelilingi Tuppak Simanjuntak menanyakan kepada Tuppak Simanjuntak perihal kasus apa yang membuatnya ditahan dan Tuppak Simanjuntak menjawab bahwa Tuppak Simanjuntak melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri;
- Bahwa setelah itu tahanan blok B melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Tuppak Simanjuntak, yaitu tahanan atas nama Hambali menampar Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Kasli alias Lili memukul bahu sebelah kiri dan kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Suprianto alias Anto Kemiri menendang pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Azhar Lubis alias Tandu menendang punggung Tuppak Simanjuntak menggunakan tumit sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Wahyu Adi Putra alias Wahyu memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Sujuli alias Bagong menampar leher bagian belakang Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali; Terdakwa II menyikut bahu Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 21.15 WIB, saksi Mula Sinaga (pawas), saksi Edward Sidauruk (padal), bersama saksi Bobby Agung Putra Silalahi, saksi Dian Tubagus, saksi Jarianto Manurung (piket fungsi) melaksanakan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Dusun I Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D ditambah Tuppak Simanjuntak;
- Bahwa saat itu perwira pengendali (padal) saksi Ipda Edward Sidauruk melihat Tuppak Simanjuntak memakai baju berlengan panjang, sehingga saksi Ipda Edward Sidauruk menyuruh petugas piket jaga saksi Briptu Bobby Silalahi untuk memotong lengan baju tersebut karena tidak sesuai SOP di

Halaman 85 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTP, selanjutnya saksi Briptu Bobby Silalahi memotong lengan baju Tuppak Simanjuntak;

- Bahwa sekitar pukul 21.35 WIB, apel pengecekan tahanan selesai dan para tahanan kembali ke Blok B, kemudian tahanan blok B kembali melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Tuppak Simanjuntak; yaitu tahanan atas nama Wika Pranuria meninju perut Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Dedek Hartanto Harahap alias Dedek memukul perut dan menampar pipi Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Muhammad Ali Usman alias Ali memukul bahu kanan dan kiri Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali dan juga mendorong Tuppak Simanjuntak; Terdakwa IV memukul wajah Tuppak Simanjuntak 1 (satu) kali dan memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan; tahanan atas nama Edy Syahputra alias Centong memukul wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang diayunkan; Terdakwa III memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Saiful alias Dobok menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; tahanan atas nama Yuda Pratama alias Yuda menginjak dada Tuppak Simanjuntak yang saat itu sudah tergeletak di lantai;
- Bahwa keseluruhan proses pemukulan tersebut berlangsung sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.15 WIB, petugas piket jaga yang bernama saksi Briptu Bobby Silalahi memanggil tahanan atas nama Hambali dan melemparkan anak kunci sel kepada Hambali, dan menyuruh Hambali mengeluarkan Tuppak Simanjuntak untuk makan malam;
- Bahwa Hambali kemudian menerima kunci tersebut dan mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dari sel Blok B untuk makan malam, hal tersebut biasanya disebut sebagai besker (bebas kereng);
- Bahwa saat Tuppak Simanjuntak berjalan ke luar sel Blok B, Terdakwa V menampar pipi sebelah kiri Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali; lalu Terdakwa IV menarik Tuppak Simanjuntak; lalu tahanan blok B atas nama Edi Saputra alias Incek menendang pantat Tuppak Simanjuntak menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Tuppak Simanjuntak makan malam di dekat pintu utama ruang tahanan dengan posisi menyender ke tembok, selama sekitar 30 (tiga puluh) menit;

Halaman 86 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai makan malam, Tuppak Simanjuntak berjalan menuju ke ruang jemur tahanan yang terletak di samping blok C untuk membuang bungkus makanan dengan diiringi oleh Hambali, lalu saat berada di lorong sel, tahanan Blok D atas nama Arjun Hutabarat alias Arjun yang saat itu juga sedang makan menunjang/menendang pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; lalu tahanan atas nama Siswandi Simbolon memukul/mendorong pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Tuppak Simanjuntak kemudian membuang bungkus makanan di ruang jemur tahanan di samping Blok C, setelah itu Hambali menarik Tuppak Simanjuntak untuk kembali ke ruangan loker dekat lemari penyimpanan barang-barang tahanan;
- Bahwa saat Tuppak Simanjuntak berjalan menuju arah depan loker, di lorong, tahanan blok D atas nama Siswandi alias Wandu memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setibanya di depan ruang loker, Hambali mendudukkan Tuppak Simanjuntak, lalu di situ tahanan yang saat itu sedang besker (beristirahat di lorong sel) memanggil Tuppak Simanjuntak, lalu tahanan tersebut melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak, yaitu Hambali meninju bagian pelipis mata bagian kiri Tuppak Simanjuntak sehingga mengakibatkan pelipis Tuppak Simanjuntak pecah dan mengeluarkan darah; Terdakwa I meninju bagian wajah sebelah kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; tahanan blok B atas nama Wika Pranuria alias Wika meninju bagian perut Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan kiri; tahanan blok D atas nama Arjun Hutabarat alias Arjun menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan blok D atas nama Martin menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; Terdakwa V menampar pipi kiri Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu, Hambali menyuruh Tuppak Simanjuntak berjalan ke arah belakang sel untuk dimasukkan ke blok B, namun Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup berjalan sehingga Tuppak Simanjuntak terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Hambali menyeret tubuh Tuppak Simanjuntak sehingga baju Tuppak Simanjuntak koyak, namun Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup lagi sehingga tergeletak di lorong, selanjutnya tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong menolong Tuppak Simanjuntak dengan cara membuka baju Tuppak Simanjuntak dan mengelap

Halaman 87 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah di seluruh tubuh Tuppak Simanjuntak, lalu Putra Agus Pratama alias Gondrong menarik tubuh Tuppak Simanjuntak dan menyandarkannya di jeruji besi antara Blok A dan D;

- Bahwa kemudian saat disandarkan di jeruji besi, tahanan blok B atas nama Kasli alias Lili menjambak rambut Tuppak Simanjuntak dan membenturkan kepala Tuppak Simanjuntak ke jeruji besi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian kepala Tuppak Simanjuntak selalu terkulai ke bawah dan tidak bisa ditegakkan sehingga Terdakwa IV dan Kasli alias Lili memegang kepala Tuppak Simanjuntak dengan maksud untuk ditegakkan;
- Bahwa kemudian tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong melapor kepada petugas piket jaga tahanan yang bernama saksi Briptu Bobby Silalahi dan saksi Dian Tubagus bahwa Tuppak Simanjuntak sudah lemas dan tangannya dingin, sehingga saksi Briptu Bobby Silalahi dan saksi Dian Tubagus menyuruh tahanan untuk mengangkat Tuppak Simanjuntak ke depan pintu sel;
- Bahwa selanjutnya tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong dan Terdakwa I mengangkat tubuh Tuppak Simanjuntak dan meletakkannya ke depan pintu sel dekat petugas jaga tahanan;
- Bahwa saat itu Tuppak Simanjuntak dalam keadaan kritis dan tidak memakai baju, memakai celana pendek, terdapat luka pada pelipis kiri dan mengeluarkan darah, bibir bawah dan atas memar, ada beberapa memar di dada, serta mulut mengeluarkan darah, kedua belah kelopak mata terbuka dan Tuppak Simanjuntak sudah dalam keadaan lemas;
- Bahwa selanjutnya saksi Bobby Silalahi bersama saksi Dian Tubagus dan saksi Jarianto Manurung mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dan meletakkannya di ruang piket jaga tahanan, di mana saat itu Tuppak Simanjuntak sudah tidak mengenakan baju;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, datang polisi yang bernama saksi Hotmartogi Siahaan dan Simanjorang, selanjutnya saksi Bobby Silalahi, saksi Dian Tubagus, saksi Hotmartogi Siahaan, dan Simanjorang menggotong Tuppak Simanjuntak ke mobil patroli Sabhara untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Sultan Sulaiman;
- Bahwa pada pagi harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 06.10 WIB, Tuppak Simanjuntak meninggal dunia di RS Sultan Sulaiman;

Halaman 88 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 07/X/2020/RSBM tanggal 26 September 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan, yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, SpF(K) selaku dokter yang memeriksa, yang pada kesimpulan pemeriksaan atas nama korban Tuppak Simanjuntak menerangkan bahwa dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan, penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul pada kepala disertai adanya perdarahan di rongga dada dan patahnya tulang iga dada kiri dan kanan akibat trauma tumpul pada dada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan matinya orang;
4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung

Halaman 89 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 5 (lima) orang laki-laki yang bernama Muhammad Raihan Harahap alias Rehan bin Khairul sebagai Terdakwa I, Muhammad Rizal Sasono alias Gondrong sebagai Terdakwa II, Riyangi Harahap alias Riyan alias Bulat sebagai Terdakwa III, Suriandi Harahap alias Andi sebagai Terdakwa IV, dan Ahmad Hanafi alias Ahmad sebagai Terdakwa V, dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai sebuah rangkaian perbuatan yang satu sama lain saling melengkapi serta yang terpenting adalah akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang sama dengan maksud dari unsur penganiayaan dalam KUHP Belanda, dan untuk memperjelas dari maksud penganiayaan yaitu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak atau menimbulkan luka (Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, penerbit Eresco Bandung, 1967);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut “Memory Van Toelichting” adalah : “Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Sehubungan dengan hal itu sifat dari kesengajaan itu sendiri dapat diartikan dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu cukup jika hanya menghendaki dan menginsyafi perbuatan tersebut”;

Bahwa oleh karenanya unsur tindakan yang dilarang dalam penganiayaan yaitu perbuatan yang disengaja menyakiti atau melukai seseorang. Bahwa dalam buku *Hukum Pidana Indonesia* oleh Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.A.F.Lamintang, S.H. halaman 207 menjelaskan berdasarkan Hoge Raad 25 Juni 1984 menyebutkan : Penganiayaan adalah Kesengajaan menimbulkan sakit atau luka pada orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum, bahwa Tuppak Simanjuntak yang merupakan tersangka dalam perkara persetubuhan terhadap anak kandung sendiri, dimasukkan ke tahanan RTP Polres Serdang Bedagai, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, tepatnya di rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Dusun I Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa saat itu yang mengantar Tuppak Simanjuntak adalah Aipda Salomo Barus dan Bripta Irvansyah dari fungsi Sat Reskrim Polres, sedangkan yang menerima adalah polisi petugas piket jaga yang bernama saksi Bobby Agung Putra Silalahi dan saksi Dian Tubagus, dan saat Tuppak Simanjuntak diantar ke RTP, Tuppak Simanjuntak dalam keadaan sehat dengan mengenakan baju kaos oblong lengan panjang tanpa kerah di mana pada lengannya terdapat warna biru;

Bahwa kemudian saksi Bobby Agung Putra Silalahi dan saksi Dian Tubagus memasukkan Tuppak Simanjuntak ke kamar tahanan Blok B bersama dengan 47 (empat puluh tujuh) tahanan lainnya;

Bahwa setelah Tuppak Simanjuntak berada di Blok B, tahanan blok B ramai mengelilingi Tuppak Simanjuntak menanyakan kepada Tuppak Simanjuntak perihal kasus apa yang membuatnya ditahan dan Tuppak Simanjuntak menjawab bahwa Tuppak Simanjuntak melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri;

Bahwa setelah itu tahanan blok B melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Tuppak Simanjuntak, yaitu tahanan atas nama Hambali menampar Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Kasli alias Lili memukul bahu sebelah kiri dan kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Suprianto alias Anto Kemiri menendang pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Azhar Lubis alias Tandu menendang punggung Tuppak Simanjuntak menggunakan tumit sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Wahyu Adi Putra alias Wahyu memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Sujuli alias Bagong menampar leher bagian belakang Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 91 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menyikut bahu Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 21.15 WIB, saksi Mula Sinaga (pawas), saksi Edward Sidauruk (padal), bersama saksi Bobby Agung Putra Silalahi dan saksi Dian Tubagus (piket fungsi) melaksanakan apel pengecekan tahanan di areal rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Dusun I Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana saat itu total ada 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang tahanan dari Blok A, B, C, dan D ditambah Tuppak Simanjuntak;

Bahwa sekitar pukul 21.35 WIB, apel pengecekan tahanan selesai dan para tahanan kembali ke Blok B, kemudian tahanan blok B kembali melakukan pemukulan bersama-sama terhadap Tuppak Simanjuntak; yaitu tahanan atas nama Wika Pranuria meninju perut Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali; tahanan atas nama Dedek Hartanto Harahap alias Dedek memukul perut dan menampar pipi Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Muhammad Ali Usman alias Ali memukul bahu kanan dan kiri Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali dan juga mendorong Tuppak Simanjuntak; Terdakwa IV memukul wajah Tuppak Simanjuntak 1 (satu) kali dan memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan; tahanan atas nama Edy Syahputra alias Centong memukul wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang diayunkan; Terdakwa III memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan atas nama Saiful alias Dobok menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; tahanan atas nama Yuda Pratama alias Yuda menginjak dada Tuppak Simanjuntak yang saat itu sudah tergeletak di lantai;

Bahwa selanjutnya pada pukul 22.15 WIB, petugas piket jaga yang bernama saksi Briptu Bobby Silalahi memanggil tahanan atas nama Hambali dan melemparkan anak kunci sel kepada Hambali, dan menyuruh Hambali mengeluarkan Tuppak Simanjuntak untuk makan malam, kemudian Hambali kemudian menerima kunci tersebut dan mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dari sel Blok B untuk makan malam, hal tersebut biasanya disebut sebagai besker (bebas kereng);

Bahwa saat Tuppak Simanjuntak berjalan ke luar sel Blok B, Terdakwa V menampar pipi sebelah kiri Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali; Terdakwa IV menarik Tuppak Simanjuntak; lalu tahanan

Halaman 92 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok B atas nama Edi Saputra alias Incek menendang pantat Tuppak Simanjuntak menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa kemudian Tuppak Simanjuntak makan malam di dekat pintu utama ruang tahanan dengan posisi menyender ke tembok, selama sekitar 30 (tiga puluh) menit, dan setelah selesai makan malam, Tuppak Simanjuntak berjalan menuju ke ruang jemur tahanan yang terletak di samping blok C untuk membuang bungkus makanan dengan diiringi oleh Hambali, lalu saat berada di lorong sel, tahanan Blok D atas nama Arjun Hutabarat alias Arjun yang saat itu juga sedang makan menunjang/menendang pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; lalu tahanan atas nama Siswandi Simbolon memukul/mendorong pantat Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri;

Bahwa Tuppak Simanjuntak kemudian membuang bungkus makanan di ruang jemur tahanan di samping Blok C, setelah itu Hambali menarik Tuppak Simanjuntak untuk kembali ke ruangan loker dekat lemari penyimpanan barang-barang tahanan, dan saat Tuppak Simanjuntak berjalan menuju arah depan loker, di lorong, tahanan blok D atas nama Siswandi alias Wandu memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;

Bahwa setibanya di depan ruang loker, Hambali mendudukkan Tuppak Simanjuntak, lalu di situ tahanan yang saat itu sedang besker (beristirahat di lorong sel) memanggil Tuppak Simanjuntak, lalu tahanan tersebut melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak, yaitu Hambali meninju bagian pelipis mata bagian kiri Tuppak Simanjuntak sehingga mengakibatkan pelipis Tuppak Simanjuntak pecah dan mengeluarkan darah; Terdakwa I meninju bagian wajah sebelah kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan; tahanan blok B atas nama Wika Pranuria alias Wika meninju bagian perut Tuppak Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan kiri; tahanan blok D atas nama Arjun Hutabarat alias Arjun menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; tahanan blok D atas nama Martin menampar wajah Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali; Terdakwa V menampar pipi kiri Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa setelah itu, Hambali menyuruh Tuppak Simanjuntak berjalan ke arah belakang sel untuk dimasukkan ke blok B, namun Tuppak Simanjuntak sudah tidak sanggup berjalan sehingga Tuppak Simanjuntak terjatuh;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa yang merupakan tahanan blok B dan blok A telah

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.35 WIB bertempat di rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Dusun I Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di sel blok B, dan di ruangan loker, perbuatan itu masing-masing dilakukan dengan cara:

- Terdakwa I meninju bagian wajah sebelah kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan saat Tuppak Simanjuntak didudukkan di ruangan loker setelah selesai membuang bungkus makanan;
- Terdakwa II menyikut bahu Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali saat Tuppak Simanjuntak baru dimasukkan ke sel blok B;
- Terdakwa III memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali saat selesai apel pengecekan tahanan di sel blok B;
- Terdakwa IV memukul wajah Tuppak Simanjuntak 1 (satu) kali dan memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan saat selesai apel pengecekan tahanan di sel blok B, dan menarik Tuppak Simanjuntak saat Tuppak Simanjuntak akan keluar sel blok B untuk makan malam;
- Terdakwa V menampar pipi sebelah kiri Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali saat Tuppak Simanjuntak akan keluar sel blok B untuk makan malam, dan Terdakwa V juga menampar pipi kiri Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali saat Tuppak Simanjuntak didudukkan di ruangan loker setelah selesai membuang bungkus makanan;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang menampar dan meninju wajah, menyikut dan memukul bahu, dan menampar pipi Tuppak Simanjuntak merupakan perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit pada diri Tuppak Simanjuntak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak karena Para Terdakwa merasa geram dengan perbuatan Tuppak Simanjuntak yang telah menyetubuhi anak kandung sendiri, dengan demikian patut disimpulkan bahwa Para Terdakwa memang menghendaki dan menginsyafi melakukan pemukulan terhadap Tuppak Simanjuntak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 07/X/2020/RSBM tanggal 26 September 2020 dari Rumah Sakit

Halaman 94 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Tk. II Kota Medan, yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, SpF(K) selaku dokter yang memeriksa, yang pada kesimpulan pemeriksaan atas nama korban Tuppak Simanjuntak menerangkan bahwa dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan, penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul pada kepala disertai adanya perdarahan di rongga dada dan patahnya tulang iga dada kiri dan kanan akibat trauma tumpul pada dada;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas dikaitkan dengan teori unsur penganiayaan dikaitkan dengan bukti surat, Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Tuppak Simanjuntak dengan cara menampar dan meninju wajah, menyikut dan memukul bahu, dan menampar pipi Tuppak Simanjuntak telah menyebabkan Tuppak Simanjuntak mengalami perdarahan di berbagai bagian tubuhnya, sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan matinya orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Tuppak Simanjuntak pada pukul 22.15 WIB dikeluarkan dari sel untuk makan malam, dan kemudian setelah Tuppak Simanjuntak selesai makan malam, para tahanan secara bersama-sama memukuli Tuppak Simanjuntak, yaitu saat Tuppak Simanjuntak akan membuang bungkus makanan ke arah ruang jemuran, saat Tuppak Simanjuntak didudukkan di dekat ruang loker tahanan, dan kemudian karena Tuppak Simanjuntak lemas akibat pemukulan tersebut, para tahanan menyandarkan Tuppak Simanjuntak pada jeruji antara sel blok B dan blok D;

Bahwa kemudian tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong melapor kepada petugas piket jaga tahanan yang bernama saksi Briptu Bobby Silalahi dan saksi Dian Tubagus bahwa Tuppak Simanjuntak sudah lemas dan tangannya dingin, sehingga saksi Briptu Bobby Silalahi dan saksi Dian Tubagus menyuruh tahanan untuk mengangkat Tuppak Simanjuntak ke depan pintu sel;

Bahwa selanjutnya tahanan blok C atas nama Putra Agus Pratama alias Gondrong dan Terdakwa I mengangkat tubuh Tuppak Simanjuntak dan meletakkannya ke depan pintu sel dekat petugas jaga tahanan;

Bahwa saat itu Tuppak Simanjuntak dalam keadaan kritis dan tidak memakai baju, memakai celana pendek, terdapat luka pada pelipis kiri dan mengeluarkan darah, bibir bawah dan atas memar, ada beberapa memar di

Halaman 95 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada, serta mulut mengeluarkan darah, kedua belah kelopak mata terbuka dan Tuppak Simanjuntak sudah dalam keadaan lemas;

Bahwa selanjutnya saksi Bobby Silalahi bersama saksi Dian Tubagus dan saksi Jariato Manurung mengeluarkan Tuppak Simanjuntak dan meletakkannya di ruang piket jaga tahanan, di mana saat itu Tuppak Simanjuntak sudah tidak mengenakan baju;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, datang polisi yang bernama saksi Hotmartogi Siahaan dan Simanjorang, selanjutnya saksi Bobby Silalahi, saksi Dian Tubagus, saksi Hotmartogi Siahaan, dan Simanjorang menggotong Tuppak Simanjuntak ke mobil patroli Sabhara untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Sultan Sulaiman;

Bahwa pada pagi harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 06.10 WIB, Tuppak Simanjuntak meninggal dunia di RS Sultan Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 07/X/2020/RSBM tanggal 26 September 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan, yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, SpF(K) selaku dokter yang memeriksa, yang pada kesimpulan pemeriksaan atas nama korban Tuppak Simanjuntak menerangkan bahwa dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan, penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul pada kepala disertai adanya perdarahan di rongga dada dan patahnya tulang iga dada kiri dan kanan akibat trauma tumpul pada dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa yang bersama-sama tahanan lain melakukan pemukulan di berbagai bagian tubuh Tuppak Simanjuntak pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Dusun I Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, telah mengakibatkan kematian pada diri Tuppak Simanjuntak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengakibatkan matinya orang” telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;

Halaman 96 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bagian dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyertaan melakukan kejahatan, di mana dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- orang yang melakukan,
- orang yang menyuruh melakukan,
- orang yang turut melakukan, dan
- orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V secara bersama-sama dengan tahanan lain telah melakukan penganiayaan terhadap Tuppak Simanjuntak pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 21.35 WIB sampai dengan pukul 22.15 WIB bertempat di rumah tahanan polisi (RTP) Polres Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Negara Nomor 60, Dusun I Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di sel blok B dan di ruangan loker, perbuatan itu masing-masing dilakukan dengan cara:

- Terdakwa I meninju bagian wajah sebelah kanan Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan saat didudukkan di ruangan loker setelah selesai membuang bungkus makanan;
- Terdakwa II menyikut bahu Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali saat Tuppak Simanjuntak baru dimasukkan ke sel blok B;
- Terdakwa III memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali saat selesai apel pengecekan tahanan di sel blok B;
- Terdakwa IV memukul wajah Tuppak Simanjuntak 1 (satu) kali dan memukul bahu Tuppak Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan saat selesai apel pengecekan tahanan di sel blok B, dan menarik Tuppak Simanjuntak saat Tuppak Simanjuntak akan keluar sel blok B untuk makan malam;
- Terdakwa V menampar pipi sebelah kiri Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali saat Tuppak Simanjuntak

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan keluar sel blok B untuk makan malam, dan Terdakwa V juga menampar pipi kiri Tuppak Simanjuntak menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali saat Tuppak Simanjuntak didudukkan di ruangan loker setelah selesai membuang bungkus makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Tuppak Simanjuntak secara bersama-sama dengan tahanan lain di tempat yang sama dan di momen/episode serta waktu yang sama, yaitu di dalam sel blok B yang dilakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV bersama dengan tahanan lain saat Tuppak Simanjuntak baru dimasukkan ke sel blok B dan setelah selesai apel pengecekan tahanan; serta dilakukan pula di ruang loker saat Tuppak Simanjuntak didudukkan di ruang loker oleh Hambali setelah Tuppak Simanjuntak selesai membuang bungkus makanan, di mana saat itu yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa I bersama Terdakwa V dan tahanan lain yang sedang besker (bebas kereng) saat itu;

Menimbang, bahwa jika beberapa orang bergabung untuk mewujudkan suatu kejahatan dan tiap-tiap orang betul-betul melakukan beberapa perbuatan yang mengandung suatu bagian kejahatan itu, maka semua orang tersebut bersalah sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V telah bergabung dengan tahanan lain untuk melakukan penganiayaan terhadap Tuppak Simanjuntak, dan masing-masing dari Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pembuktian unsur kedua yang mewujudkan suatu penganiayaan terhadap Tuppak Simanjuntak, oleh karena itu masing-masing dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V haruslah dianggap sebagai pelaku dari kejahatan penganiayaan tersebut, di mana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V melakukannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sebagai orang yang melakukan kejahatan secara bersama-sama” telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan

Halaman 98 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa V Ahmad Hanafi alias Ahmad telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa V Ahmad Hanafi alias Ahmad ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa V Ahmad Hanafi alias Ahmad dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa V Ahmad Hanafi alias Ahmad tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna biru muda dengan lengan berwarna biru tua yang sudah terpotong-potong dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana pendek boxer berwarna abu-abu dengan garis merah putih di sisi kanan dan kiri;

Barang-barang tersebut telah disita dari saksi Edward Sidauruk dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 43/Pid.B/2021/PN Srh atas nama Terdakwa Hambali dan kawan-kawan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara nomor 43/Pid.B/2021/PN Srh atas nama Terdakwa Hambali dan kawan-kawan;

Halaman 99 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kematian Tuppak Simanjuntak dan menimbulkan rasa kehilangan dan kesedihan yang mendalam pada keluarga Tuppak Simanjuntak;
- Para Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana dan saat ini sedang menjalani hukuman pidana tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Raihan Harahap alias Rehan bin Khairul, Terdakwa II Muhammad Rizal Sasono alias Gondrong, Terdakwa III Riyangi Harahap alias Riyan alias Bulat, Terdakwa IV Suriandi Harahap alias Andi, dan Terdakwa V Ahmad Hanafi alias Ahmad tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa V Ahmad Hanafi alias Ahmad dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa V Ahmad Hanafi alias Ahmad tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna biru muda dengan lengan berwarna biru tua yang sudah terpotong-potong dan terdapat bercak darah;

Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek boxer berwarna abu-abu dengan garis merah putih di sisi kanan dan kiri;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara nomor 43/Pid.B/2021/PN Srh atas nama Terdakwa Hambali dan kawan-kawan;

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H., Ekho Pratama, S.H., Ayu Melisa Manurung, S.H., Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hermoko Febriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 101 dari 102 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Srh



Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)